



WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN

TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
5. Kota adalah Kota Madiun.
6. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Madiun.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
31. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
32. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
37. Stasiun penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
38. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
39. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
40. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
41. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Kabel Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SKTM adalah jaringan kabel yang berisolasi yang ditanam didalam tanah sepanjang jaringan dan sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
45. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
46. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

47. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
51. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
52. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
53. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
55. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
56. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
57. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
58. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

59. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
60. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
61. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
62. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
63. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
64. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
65. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
66. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
67. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
68. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
69. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
70. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
71. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

72. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
73. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
74. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
75. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
76. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
77. Garis Sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
78. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
79. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
80. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

81. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
82. Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah, selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
83. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut Jalur Hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
84. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
85. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
86. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
88. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
89. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

90. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
91. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
92. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
93. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, RTNH dan Tempat Evakuasi Bencana).
94. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
95. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
96. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
97. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
98. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.
99. Arahan Pemanfaatan Ruang adalah arahan pembangunan atau pengembangan wilayah kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang.

100. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
101. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
102. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
103. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
104. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
105. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
106. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
107. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
108. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah wadah di tingkat Kota yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kota dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. ketentuan umum;

- b. ruang lingkup dan fungsi;
 - c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
 - d. rencana struktur ruang wilayah Kota;
 - e. rencana pola ruang wilayah Kota;
 - f. Kawasan Strategis Kota;
 - g. Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kota;
 - h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota;
 - i. kelembagaan;
 - j. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
 - k. peninjauan kembali;
 - l. penyidikan;
 - m. ketentuan pidana;
 - n. ketentuan peralihan;
 - o. ketentuan penutup;
 - p. penjelasan; dan
 - q. lampiran.
- (2) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW mencakup wilayah Kota dengan batas berdasarkan aspek administrasi dan fungsional mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 3.613 (tiga ribu enam ratus tiga belas) hektare dengan koordinat $7^{\circ} 35' 43.690''$ LS - $7^{\circ} 40' 49.826''$ LS dan $111^{\circ} 29' 46.553''$ BT - $111^{\circ} 33' 5.272''$ BT dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan RTRW, meliputi seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:
- a. Kecamatan Kartoharjo, meliputi:
 - 1. Kelurahan Kanigoro;
 - 2. Kelurahan Kartoharjo;
 - 3. Kelurahan Kelun;
 - 4. Kelurahan Klegen;
 - 5. Kelurahan Oro-oro Ombo;
 - 6. Kelurahan Pilangbango;
 - 7. Kelurahan Rejomulyo;
 - 8. Kelurahan Sukosari; dan
 - 9. Kelurahan Tawangrejo.

- b. Kecamatan Manguharjo, meliputi:
 - 1. Kelurahan Madiun Lor;
 - 2. Kelurahan Manguharjo;
 - 3. Kelurahan Nambangan Kidul;
 - 4. Kelurahan Nambangan Lor;
 - 5. Kelurahan Ngegong;
 - 6. Kelurahan Pangongangan;
 - 7. Kelurahan Patihan;
 - 8. Kelurahan Sogaten; dan
 - 9. Kelurahan Winongo.
 - c. Kecamatan Taman, meliputi:
 - 1. Kelurahan Banjarejo;
 - 2. Kelurahan Demangan;
 - 3. Kelurahan Josenan;
 - 4. Kelurahan Kejuron;
 - 5. Kelurahan Kuncen;
 - 6. Kelurahan Manisrejo;
 - 7. Kelurahan Mojorejo;
 - 8. Kelurahan Pandean; dan
 - 9. Kelurahan Taman.
- (4) Ruang lingkup wilayah RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 3

RTRW Kota menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana detail tata ruang Kota;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Kota;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar-sektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota
Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kota yaitu mewujudkan Kota Madiun sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, industri strategis, pelayanan umum, dan pusat koleksi regional untuk mendukung fungsi Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota, meliputi:

- a. kebijakan penataan ruang wilayah Kota; dan
- b. strategi penataan ruang wilayah Kota.

Paragraf 2
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota
Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pemantapan dan pengembangan peran pusat kegiatan skala regional secara berhierarki sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah Kota dan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. pembangunan dan pemerataan sistem prasarana wilayah guna mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi regional, dan fungsi Kota sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat;
- c. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian pada kawasan lindung yang berasaskan pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang mendukung pemantapan fungsi Kota sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, industri strategis, pelayanan umum, dan pusat koleksi regional;

- e. peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana; dan
- f. meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang dan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan pemantapan dan pengembangan peran pusat kegiatan skala regional secara berhierarki sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah Kota dan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. memantapkan dan mengembangkan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan yang terintegrasi dan saling melengkapi;
 - b. memantapkan peran pusat pelayanan kota yang mampu melayani skala internal kota dan regional;
 - c. mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang mendukung peran pusat pelayanan kota sebagai pusat perdagangan jasa, pariwisata dan pelayanan umum skala regional; dan
 - d. mengembangkan pusat pelayanan lingkungan pada masing-masing Kawasan Permukiman di Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan kebijakan pembangunan dan pemerataan sistem prasarana wilayah guna mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi regional, dan fungsi Kota sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas antar pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan di wilayah kota;
 - b. pengoptimalan fungsi jaringan jalan eksisting dan pengembangan jaringan jalan baru guna menunjang aksesibilitas wilayah;
 - c. meningkatkan aksesibilitas wilayah kota dengan wilayah sekitarnya;
 - d. meningkatkan pelayanan jaringan energi dan mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan;
 - e. meningkatkan jaringan prasarana telematika di seluruh wilayah Kota;

- f. menjalin kerjasama antar wilayah untuk mengembangkan sarana prasarana sumber daya air sebagai sumber air baku bagi pemenuhan kebutuhan air bersih;
 - g. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan persampahan;
 - h. mengembangkan sarana prasarana pengelolaan limbah;
 - i. mengembangkan jaringan drainase pada kawasan perkotaan; dan
 - j. mengembangkan Jalur pejalan kaki dan sepeda pada koridor strategis untuk meningkatkan daya ungkit wisata di wilayah Kota.
- (3) Untuk melaksanakan kebijakan peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian pada kawasan lindung yang berasaskan pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. memantapkan peran kawasan perlindungan setempat;
 - b. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - c. mempertahankan RTH yang sudah ada serta mengoptimalkan pengembangan RTH Publik dan RTH Privat;
 - d. melestarikan, memantapkan fungsi dan nilai manfaat pada kawasan cagar budaya;
 - e. meningkatkan fungsi kawasan resapan air melalui penggunaan perkerasan permeabel pada kawasan terbuka; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap kawasan lindung.
- (4) Untuk melaksanakan kebijakan pemanfaatan Kawasan Budi Daya yang mendukung pemantapan fungsi Kota sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, industri strategis, pelayanan umum, dan pusat koleksi regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. penetapan dan perlindungan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta merevitalisasi jaringan irigasi teknis;
 - b. mengendalikan pertumbuhan industri berpolusi di dalam Kota serta mengembangkan sentra industri kecil menengah sekaligus sebagai *outlet* dan toko souvenir;

- c. mengembangkan potensi wisata yang terkait dengan perkembangan fungsi Kota yang mendorong terbentuknya kota tujuan wisata;
 - d. mengembangkan Kawasan Perumahan berkepadatan tinggi, berkepadatan sedang serta perumahan berkepadatan rendah secara sinergis;
 - e. mengembangkan Kawasan Perkantoran yang saling bersinergi membentuk sistem pelayanan masyarakat yang terpadu berkualitas;
 - f. mengembangkan dan menata kawasan perdagangan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan kawasan;
 - g. mengembangkan Kawasan pelayanan umum yang berkualitas dan terjamin dalam rangka mendukung pengembangan peran wilayah Kota;
 - h. mengembangkan dan menata ruang untuk sektor informal guna mendukung sektor perdagangan maupun sektor pariwisata;
 - i. meningkatkan fungsi RTNH untuk kegiatan dan aktivitas masyarakat; dan
 - j. mencegah, merehabilitasi dan merevitalisasi Kawasan Permukiman kumuh.
- (5) Untuk melaksanakan kebijakan peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan pembangunan pada kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan sistem mitigasi bencana;
 - c. menetapkan kawasan Rawan Bencana melalui sistem zonasi kawasan rawan bencana;
 - d. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana; dan
 - e. menyiapkan upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
- (6) Untuk melaksanakan kebijakan peningkatan sinergi pemanfaatan ruang dan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan Kawasan Strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Strategis nasional dengan Kawasan Budi Daya terbangun; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 9

- (1) Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Sekitar Balai Kota yang berada di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo.
- (3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota Oro-Oro Ombo di Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota Ngegong di Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota Patihan di Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota Banjarejo di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan tersebar pada masing-masing pusat kelurahan yang meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Tawangrejo di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo;

- b. Pusat Pelayanan Lingkungan Manguharjo di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Pangongangan di Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Manisrejo di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman.
- (5) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. Terminal Barang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan arteri sekunder;
 - c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. Jalan Lokal Sekunder; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder.

- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Jln. Basuki Rakhmat;
 - b. Jln. S. Parman;
 - c. Jln. M. Thamrin;
 - d. Jln. Letjen Haryono; dan
 - e. Jln. D.I Panjaitan.
- (4) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi *Jln. Ring Road Barat*.
- (5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jalan Kolektor Primer yang berupa Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1), meliputi:
 - 1. Jln. Yos Sudarso;
 - 2. Jln. Pahlawan;
 - 3. Jln. A. Yani;
 - 4. Jln. Urip Sumoharjo;
 - 5. Jln. Mayjen. Sungkono;
 - 6. Jln. Trunojoyo dan Agus Salim;
 - 7. Jln. Soekarno-Hatta (Jln. Ponorogo); dan
 - 8. Jln. Raya Madiun-Ponorogo.
 - b. Jalan Kolektor Primer (JKP), meliputi:
 - 1. peningkatan status Jln. Pilang AMD, Jln. PG. Kanigoro, Jln. Tanjung Raya, dan Jln. Kapten Tendean (tembusan Jl. PG. Kanigoro) dari Jalan Arteri Sekunder menjadi jalan kolektor primer; dan
 - 2. rencana *Jln. Ring Road Timur*.
- (6) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jln. Adas Pulo Waras;
 - b. Jln. Adaspulosari Barat;
 - c. Jln. Adaspulosari Timur;
 - d. Jln. Aloon-aloon Barat;
 - e. Jln. Aloon-aloon Timur;
 - f. Jln. Aloon-aloon Utara;
 - g. Jln. Anggrek;
 - h. Jln. Apotik Hidup;
 - i. Jln. Cokroaminoto;
 - j. Jln. Dawuhan;
 - k. Jln. Diponegoro;
 - l. Jln. Dr. Sutomo;
 - m. Jln. Dungus Manis;
 - n. Jln. Gajah Mada;
 - o. Jln. Hayam Wuruk;
 - p. Jln. Imam Bonjol;
 - q. Jln. Jati Kampir;
 - r. Jln. Kaswari;

- s. Jln. Kelapa Manis;
 - t. Jln. KH. Agus Salim;
 - u. Jln. Ki Ageng Pemanahan;
 - v. Jln. Kolonel Marhadi;
 - w. Jln. Kompol Sunaryo;
 - x. Jln. Letkol Suwarno;
 - y. Jln. Majapahit;
 - z. Jln. Mandiri;
 - aa. Jln. Maskumambang;
 - bb. Jln. Mastrip;
 - cc. Jln. Mendut;
 - dd. Jln. Merbabu;
 - ee. Jln. Musi;
 - ff. Jln. Ngebong;
 - gg. Jln. Pahlawan;
 - hh. Jln. Pandan;
 - ii. Jln. Panglima Sudirman;
 - jj. Jln. Pilang Dwija;
 - kk. Jln. Ploso;
 - ll. Jln. Podang;
 - mm. Jln. Pucang Rejo;
 - nn. Jln. Puspowarno;
 - oo. Jln. RA Kartini;
 - pp. Jln. Ronggolawe;
 - qq. Jln. Sari Mulya;
 - rr. Jln. Semeru;
 - ss. Jln. Setia Budi;
 - tt. Jln. Setia Budi Timur;
 - uu. Jln. Sido Makmur;
 - vv. Jln. Sri Dara;
 - ww. Jln. Sri Langka;
 - xx. Jln. Sri Rejeki (Kelun, Kartoharjo);
 - yy. Jln. Sri Rejeki (Oro - Oro Ombo, Sukosari, Kartoharjo);
 - zz. Jln. Sumber Karya;
 - aaa. Jln. Tanjung Manis;
 - bbb. Jln. Tirta Raya;
 - ccc. Jln. Waluh;
 - ddd. Jln. Wonosari;
 - eee. penurunan fungsi Jln. Kapten Tendean (menuju ke Jl. Soekarno-Hatta) dari Jalan Arteri Sekunder menjadi jalan kolektor sekunder; dan
 - fff. rencana Jln. Alternatif *PeceLand*.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. Jln. Asahan;
 - b. Jln. Bali;
 - c. Jln. Biliton;

- d. Jln. Bina Jaya;
- e. Jln. Bumi Jaya;
- f. Jln. Campursari;
- g. Jln. Ciliwung;
- h. Jln. Cokro Basonto;
- i. Jln. Delima;
- j. Jln. Dr. Sutomo;
- k. Jln. Gambir Sawit;
- l. Jln. Jati Siwur;
- m. Jln. Jawa;
- n. Jln. Jenggolo Puro;
- o. Jln. Kalimantan;
- p. Jln. Kalimosodo;
- q. Jln. Kasatrian;
- r. Jln. Kemiri;
- s. Jln. Kenari;
- t. Jln. Ki Ageng Kebo Kanigoro;
- u. Jln. Ki Ageng Selo;
- v. Jln. Mangga;
- w. Jln. Margo Bawero;
- x. Jln. Melon;
- y. Jln. Merapi;
- z. Jln. Muria;
- aa. Jln. Nias;
- bb. Jln. Pajajaran;
- cc. Jln. Pasopati;
- dd. Jln. Pelita Tama;
- ee. Jln. Perintis Kemerdekaan;
- ff. Jln. Pilang Muda;
- gg. Jln. Pilang Mulya;
- hh. Jln. Pilang Werda;
- ii. Jln. Pilang Widya;
- jj. Jln. Raya Kelun;
- kk. Jln. Salak;
- ll. Jln. Salak III;
- mm. Jln. Sedoru;
- nn. Jln. Serayu Barat;
- oo. Jln. Serayu Timur;
- pp. Jln. Sitinggil;
- qq. Jln. Slamet Riyadi;
- rr. Jln. Sri Sedani;
- ss. Jln. Sulawesi;
- tt. Jln. Sumatra;
- uu. Jln. Tawang Asri;
- vv. Jln. Tawang Sakti;
- ww. Jln. Tawang Sari;
- xx. Jln. Teratai;
- yy. Jln. Tulus Bakti; dan
- zz. Jln. Wuni.

- (8) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tersebar di seluruh kelurahan.
- (9) Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A Purboyo yang terletak di Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C Manisrejo yang terletak di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman.
- (11) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa rencana Terminal Barang yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kelurahan dan tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan kereta api umum, berupa jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
 1. jalur kereta api Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Jombang-Kertosono-Nganjuk-Madiun-Solo yang merupakan bagian dari jalur kereta api Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya-Kutoarjo-Solo-Madiun-Surabaya, melintasi:
 - a) Kelurahan Kelun, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; dan
 - b) Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Ngegong, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo.
 2. reaktivasi jalur kereta api Madiun-Slahung bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. jaringan jalur kereta api khusus, terdiri atas:
 - 1. Jalur kereta api khusus ke INKA melintasi:
 - a) Kelurahan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo; dan
 - b) Kelurahan Madiun Lor di Kecamatan Manguharjo.
 - 2. Jalur kereta api khusus ke Terminal BBM Madiun Suplai dan Distribusi Region V melintasi:
 - a) Kelurahan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo; dan
 - b) Kelurahan Madiun Lor di Kecamatan Manguharjo.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, meliputi:
 - a. Stasiun Madiun di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo; dan
 - b. rencana Stasiun Penumpang yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang berupa Terminal BBM Madiun Suplai dan Distribusi Region V yang ada di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi yang berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan, berupa:
 - 1. jaringan pipa gas yang melintasi:
 - a) Kelurahan Kartoharjo, dan Kelurahan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo;
 - b) Kelurahan Madiun Lor, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c) Kelurahan Kejuron di Kecamatan Taman.
 - 2. rencana jaringan pipa gas yang melintasi:
 - a) Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pangongangan, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan
 - b) Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.

- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, yang terdiri atas:
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT yang melintasi:
 1. Kelurahan Kelun, dan Kelurahan Pilangbango di Kecamatan Kartoharjo;
 2. Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 3. Kelurahan Banjarejo dan Kelurahan Manisrejo di Kecamatan Taman.
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa SUTM, SUTR, SKTM, dan saluran distribusi lainnya yang tersebar di seluruh kelurahan; dan
 - c. Gardu Listrik terdiri dari:
 1. Gardu Induk yang berada di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman.
 2. Gardu Distribusi, yang tersebar di:
 - a) Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 - b) Kelurahan Manguharjo dan Kelurahan Nambangan Lor di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c) Kelurahan Demangan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.
 - d. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas sistem:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.

- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kelurahan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler, tersebar di:
 - a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer yang meliputi:
 1. jaringan irigasi bagian dari Daerah Irigasi Sim yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, melintasi Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 2. jaringan irigasi bagian dari Daerah Irigasi Terate yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, melintasi Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.

- b. Jaringan Irigasi Sekunder berupa jaringan irigasi bagian dari Daerah Irigasi Piring I yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, melintasi Kelurahan Pilangbango di Kecamatan Kartoharjo; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, melintasi:
 - 1. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 - 2. Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - 3. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir, yang tersebar di:
- a. Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Demangan, dan Kelurahan Josenan di Kecamatan Taman.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di:
- a. Kelurahan Klegen, dan Kelurahan Pilangbango di Kecamatan Kartoharjo; dan
 - b. Kelurahan Banjarejo, dan Kelurahan Mojorejo di Kecamatan Taman.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan
Pasal 16

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase;
 - g. jalur sepeda; dan
 - h. jaringan pejalan kaki.
- (2) Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum Regional Lintas Tengah; dan
 - b. sistem penyediaan air minum Skala Kota
- (3) Sistem penyediaan air minum Regional Lintas Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa rencana jaringan air baku yang melintasi:
 - a. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pangongangan, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan
 - b. Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.
- (4) Sistem penyediaan air minum Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. Unit Distribusi
- (5) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. sumur dalam, tersebar di:

1. Kelurahan Kelun, Kelurahan Rejomulyo, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 2. Kelurahan Manguharjo di Kecamatan Manguharjo; dan
 3. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.
- b. rencana sumur dalam di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman.
- (6) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat pada Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.
 - (7) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang tersebar di seluruh kelurahan.
 - (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Terminal Air berupa Terminal Air Kapuas di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman.
 - (9) Sistem penyediaan air minum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa IPLT Winongo di Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo; dan
- b. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berupa rencana IPAL yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, tersebar di:

- a. Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
- b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, dan Kelurahan Sogaten di Kecamatan Manguharjo; dan

- c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS;
 - b. TPA; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. TPS eksisting, meliputi:
 - 1. TPS Kampir di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo;
 - 2. TPS Perhutani di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo;
 - 3. TPS Kelun di Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo;
 - 4. TPS Nusa Penida di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo;
 - 5. TPS Slamet Riyadi di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo;
 - 6. TPS Kresno di Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo;
 - 7. TPS Pudak di Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo;
 - 8. TPS Perum Rejomulyo di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo;
 - 9. TPS Pilang Raya di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo;
 - 10. TPS Basuki Rahmat di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo;
 - 11. TPS INKA di Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo;
 - 12. TPS Tawang Sari di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo;
 - 13. TPS Terminal Purbaya di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo;
 - 14. TPS Borobudur di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
 - 15. TPS Prambanan di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
 - 16. TPS Hayam Wuruk di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo;
 - 17. TPS Precet di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo;

18. TPS Merak di Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo;
 19. TPS Gambir Sawit di Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo;
 20. TPS Pandan di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo;
 21. TPS Kalasan di Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo;
 22. TPS Penataran di Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo;
 23. TPS Singosari di Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo;
 24. TPS Sekartejo di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo;
 25. TPS Padjajaran di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo;
 26. TPS RSUD Sogaten di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo;
 27. TPS Lori di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman;
 28. TPS Jati Mas di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman;
 29. TPS Tilmupih di Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman;
 30. TPS Kapten Saputro di Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman;
 31. TPS Kuncen di Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman;
 32. TPS Pucang Sari Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman;
 33. TPS Margobawero di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman;
 34. TPS Pandean di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman;
 35. TPS RTH Demangan di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman; dan
 36. TPS Salak di Kelurahan Taman Kecamatan Taman.
- b. rencana TPS yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa TPA Winongo di Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. TPST eksisting, meliputi:

1. TPST Mayjen Sungkono di Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo;
 2. TPST Sedoro di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman; dan
 3. TPST Kartika Manis di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman.
- b. rencana TPST yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan pada:
 - a. jalan arteri primer, meliputi ruas:
 1. Jln. Basuki Rakhmat;
 2. Jln. D.I Panjaitan;
 3. Jln. Letjen Haryono;
 4. Jln. M. Thamrin; dan
 5. Jln. S. Parman.
 - b. jalan arteri sekunder, meliputi ruas Jln. *Ring Road* Barat;
 - c. jalan kolektor primer, meliputi ruas:
 1. Jln. Mayjen Sungkono;
 2. Jln. Pahlawan;
 3. Jln. Pilang AMD;
 4. Jln. Raya Madiun-Ponorogo;
 5. Jln. Soekarno-Hatta;
 6. Jln. Tanjung Raya;
 7. Jln. Trunojoyo dan Agus Salim;
 8. Jln. Urip Sumoharjo;
 9. Jln. Yos Sudarso (Madiun); dan
 10. rencana Jln. *Ring Road* Timur.
 - d. Jalan Kolektor Sekunder meliputi ruas:
 1. Jln. Adas Pulo Waras;
 2. Jln. Apotik Hidup;
 3. Jln. Dawuhan;
 4. Jln. Diponegoro;
 5. Jln. Gajah Mada;
 6. Jln. Imam Bonjol;
 7. Jln. Kapten Tendean (Menuju ke Jln. Soekarno-Hatta);
 8. Jln. Kelapa Manis;
 9. Jln. K.H. Agus Salim;

10. Jln. Kolonel Marhadi;
 11. Jln. Letkol Suwarno;
 12. Jln. Majapahit;
 13. Jln. Mandiri;
 14. Jln. Maskumambang;
 15. Jln. Mastrip;
 16. Jln. Mendut;
 17. Jln. Ngebong;
 18. Jln. Pahlawan;
 19. Jln. Panglima Sudirman;
 20. Jln. Pucang Rejo;
 21. Jln. Puspowarno;
 22. Jln. Ronggolawe;
 23. Jln. Sari Mulya;
 24. Jln. Setia Budi;
 25. Jln. Setia Budi Timur; dan
 26. Jln. Sumber Karya.
- e. Jalan Lokal Sekunder meliputi ruas:
1. Jln. Bali;
 2. Jln. Bumi Jaya;
 3. Jln. Cokro Basonto;
 4. Jln. Jati Siwur;
 5. Jln. Jenggolo Puro;
 6. Jln. Kemiri;
 7. Jln. Ki Ageng Selo;
 8. Jln. Pasopati;
 9. Jln. Pelita Tama;
 10. Jln. Salak;
 11. Jln. Serayu Timur;
 12. Jln. Sitinggil;
 13. Jln. Slamet Riyadi;
 14. Jln. Sulawesi;
 15. Jln. Tawang Asri; dan
 16. Jln. Tawang Sakti.
- f. Jalan Lingkungan Sekunder meliputi ruas:
1. Jln. Candi Sewu;
 2. Jln. Dhoho;
 3. Jln. Dr. Cipto;
 4. Jln. Flores;
 5. Jln. Halmahera;
 6. Jln. Kapten Saputro;
 7. Jln. Keningar;
 8. Jln. Manggala Mulya;
 9. Jln. Manis Raya;
 10. Jln. Merak;
 11. Jln. Merpati;
 12. Jln. Pengging;
 13. Jln. Pucang Manis;

14. Jln. Rimbakarya;
 15. Jln. Sekolahan;
 16. Jln. Singosari; dan
 17. Jln. Tawang Ria.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikembangkan dengan memanfaatkan:
- a. Kantor kecamatan di Kecamatan Manguharjo;
 - b. Kantor kelurahan, yang tersebar di:
 1. Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Rejomulyo di Kecamatan Kartoharjo;
 2. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan
 3. Kelurahan Manisrejo di Kecamatan Taman.
 - c. RTH, yang tersebar di:
 1. Lapangan Makam Selo di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo;
 2. Taman Trembesi dan Taman Kelurahan Kartoharjo di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo;
 3. Lapangan Tawang di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo;
 4. Halaman Rusun di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo;
 5. Alun-Alun Kota Madiun di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo;
 6. Lapangan Winongo di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo;
 7. Lapangan Bundaran Serayu di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman;
 8. Taman Hijau Demangan di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman; dan
 9. Lapangan dan Taman Kelurahan Manisrejo di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi:
- a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;

- b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, dan Kelurahan Manisrejo di Kecamatan Taman.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh kelurahan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kelurahan.

Pasal 23

Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g berupa rencana Jalur Sepeda meliputi:

- a. Jln. A. Yani;
- b. Jln. Abdul Rahman Saleh;
- c. Jln. Anggur;
- d. Jln. Cokroaminoto;
- e. Jln. Diponegoro;
- f. Jln. Dr. Sutomo;
- g. Jln. Duku;
- h. Jln. Gatut Kaca;
- i. Jln. Kapten Saputro;
- j. Jln. KH. Agus Salim;
- k. Jln. Kolonel Marhadi;
- l. Jln. Kompol Sunaryo;
- m. Jln. Manggis;
- n. Jln. Mastrip;
- o. Jln. Mobilisasi Pelajar;
- p. Jln. Musi;
- q. Jln. Nanas;
- r. Jln. Pahlawan;
- s. Jln. Panglima Sudirman;
- t. Jln. RA Kartini;
- u. Jln. Rimba Dharma; dan
- v. Jln. Yos Sudarso.

Pasal 24

Jaringan Pejalan Kakisebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, meliputi:

- a. Jaringan Pejalan Kakipada ruas:
 - 1. Jln. Abdul Rahman Saleh;
 - 2. Jln. Diponegoro;
 - 3. Jln. Dr. Sutomo;
 - 4. Jln. Jawa;

5. Jln. Kalimantan;
 6. Jln. Kapten Saputro;
 7. Jln. Kemiri;
 8. Jln. KH. Agus Salim;
 9. Jln. Kolonel Marhadi;
 10. Jln. Kompol Sunaryo;
 11. Jln. Mastrip;
 12. Jln. Mayjen Sungkono;
 13. Jln. Pandan;
 14. Jln. Panglima Sudirman;
 15. Jln. Pringgodani;
 16. Jln. Sawo Barat;
 17. Jln. Sawo Timur;
 18. Jln. Semeru;
 19. Jln. Sulawesi; dan
 20. Jln. Yos Sudarso.
- b. rencana Jaringan Pejalan Kakipada ruas:
1. Jln. A. Yani; dan
 2. Jln. Pahlawan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar pada Peta rencana pola ruang yang digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 26

- Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. badan air;
 - b. kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. RTH.

Paragraf 1
Badan Air
Pasal 27

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektare yang terdapat di:

- a. Kelurahan Pilangbango di Kecamatan Kartoharjo;
- b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
- c. Kelurahan Demangan, dan Kelurahan Josenan di Kecamatan Taman.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 28

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kawasan sempadan sungai seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
- b. Kelurahan Demangan, dan Kelurahan Josenan di Kecamatan Taman.

Paragraf 3
RTH
Pasal 29

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c seluas kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) hektare yang terdiri atas:
 - a. rimba kota;
 - b. taman kota;
 - c. taman kelurahan;
 - d. pemakaman; dan
 - e. jalur hijau.
- (2) Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kelurahan Sukosari dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;

- b. Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Kejuron, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.
- (4) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Klegen, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.
- (5) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.

- (6) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
- a. Kelurahan Kelun, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; dan
 - b. Kelurahan Ngegong, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. badan jalan;
- b. kawasan pertanian;
- c. Kawasan Peruntukan Industri;
- d. Kawasan Pariwisata;
- e. Kawasan Permukiman;
- f. kawasan perdagangan dan jasa;
- g. kawasan perkantoran;
- h. kawasan transportasi; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan
Pasal 31

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektare terdapat di:

- a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
- b. Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
- c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Manisrejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian
Pasal 32

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 572 (lima ratus tujuh puluh dua) hektare berada di:
 - a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) hektare.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 33

- Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 86 (delapan puluh enam) hektare terdapat di:
- a. Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Demangan di Kecamatan Taman.

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata
Pasal 34

- Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d seluas kurang lebih 18 (delapan belas) hektare terdapat di:
- a. Kelurahan Klegen di Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kelurahan Manguharjo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Kuncen di Kecamatan Taman.

Paragraf 5
Kawasan Permukiman
Pasal 35

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e seluas kurang lebih 2.081 (dua ribu delapan puluh satu) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Perumahan;
 - b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kelurahan.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Rejomulyo, dan Kelurahan Sukosari di Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan
 - c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.
- (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. TPA di Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo; dan
 - b. Gardu Induk di Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.

Paragraf 6
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pasal 36

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f seluas kurang lebih 434 (empat ratus tiga puluh empat) hektare tersebar di seluruh kelurahan.

Paragraf 7
Kawasan Perkantoran
Pasal 37

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kelurahan Kartoharjo, dan Kelurahan Oro-oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo;
- b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, dan Kelurahan Pangongangan di Kecamatan Manguharjo; dan
- c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi
Pasal 38

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektare berupa terminal penumpang terdapat di:

- a. Kelurahan Oro-oro Ombo, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; dan
- b. Kelurahan Madiun Lor, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 39

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Ajenrem 081 di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
- b. Asrama TNI AD Korem 081/Dsj di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman;
- c. Bekas Penjara Kecil (Militaire Strafgevangenis te Madioen) di Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo;
- d. Denbek 081 di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
- e. Denhub 081 di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman;
- f. Denkes 081 di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman;
- g. Denpal 081 di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
- h. Denpom 081 di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman;
- i. Denzi 081 di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman;
- j. Detasemen Pembekalan Angkutan V-44-01 di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman;
- k. Kodim 0803/Madiun di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;

- l. Koramil 0803/01 Taman di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman;
- m. Koramil 0803/15 Kartoharjo di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo;
- n. Korem 081/Dsj di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
- o. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
- p. Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas IIA Madiun di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
- q. Polres Madiun di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman;
- r. Polres Madiun Kota di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
- s. Polsek Kartoharjo di Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo;
- t. Polsek Manguharjo di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
- u. Polsek Taman di Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman;
- v. Satuan Brimob Batalyon C Pelopor di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
- w. Satuan Brimob Batalyon C Pelopor Kompi 2 di Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo; dan Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman; dan
- x. Yonif PR 501/ BY di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
- (2) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan 6 Koridor Strategis (Jln. Panglima Sudirman, Jln. HOS. Cokroaminoto, Jln. Bogowonto, Jln. H. Agus Salim, Jln. Kol. Marhadi, Jln. Jend. Urip Sumoharjo);
 - b. Pahlawan *Street Center* (PSC);
 - c. Kawasan Proliman; dan
 - d. Rencana Kawasan *PeceLand*.
- (3) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Komplek Kawasan Masjid Nurhidayatulloh-Kuncen, Makam Kuno Kuncen, dan Sendang Kuncen.
 - (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Industri Strategis INKA (Industri Kereta Api).
 - (5) Rencana Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 41

- (1) Tujuan pengembangan Kawasan 6 Koridor Strategis (Jln. Panglima Sudirman, Jln. HOS. Cokroaminoto, Jln. Bogowonto, Jln. H. Agus Salim, Jln. Kol. Marhadi, Jln. Jend. Urip Sumoharjo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a adalah mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala regional.
- (2) Tujuan pengembangan Pahlawan *Street Center* (PSC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b adalah mengembangkan kawasan wisata kota dan wisata belanja sebagai ikon Kota.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Proliman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c adalah mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa yang mengakomodir sektor informal.
- (4) Tujuan pengembangan Rencana Kawasan *PeceLand* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d adalah mengembangkan kawasan terpadu antara pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian kota, dan ruang pameran sebagai ikon Kota.

- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) adalah mewujudkan pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari sejarah pusat pemerintahan dan asal usul nama Kota, serta guna meningkatkan nilai ekonomi kawasan.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) adalah mengembangkan kawasan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi dalam industri kereta api dan moda angkutan darat lainnya.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis
Pasal 42

- (1) Arahan pengembangan Kawasan 6 Koridor Strategis (Jln. Panglima Sudirman, Jln. HOS. Cokroaminoto, Jln. Bogowonto, Jln. H. Agus Salim, Jln. Kol. Marhadi, Jln. Jend. Urip Sumoharjo) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penataan Kawasan 6 Koridor Strategis;
 - b. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. peningkatan sarana prasarana penunjang perdagangan dan jasa regional.
- (2) Arahan pengembangan Pahlawan *Street Center* (PSC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penataan kawasan Pahlawan *Street Center* (PSC);
 - b. memperkuat karakteristik kawasan sebagai ikon Kota;
 - c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
 - d. peningkatan sarana prasarana penunjang kawasan wisata kota dan wisata belanja.
- (3) Arahan pengembangan Kawasan Proliman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penataan Kawasan Proliman;
 - b. pengembangan kawasan sektor informal, sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;
 - c. pengaturan kegiatan kawasan sektor informal, sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan; dan

- d. pengembangan fasilitas penunjang kawasan sektor informal, sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan.
- (4) Arahan pengembangan Rencana Kawasan *PeceLand* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. penyusunan rencana pengembangan Kawasan *PeceLand*;
 - b. pengaturan kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian kota, dan ruang pameran; dan
 - c. pengembangan sarana prasarana penunjang Kawasan *PeceLand*.
- (5) Arahan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi:
- a. penetapan zonasi yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang;
 - b. penataan, pelestarian dan pengaturan pemanfaatan ruang secara adaptif pada Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya.
- (6) Arahan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) meliputi:
- a. peningkatan kerja sama untuk mengembangkan Kawasan Industri Strategis INKA (Industri Kereta Api) sebagai wisata edukasi; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pada Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;

- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kota.

Bagian Ketiga
Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan
Pasal 45

- (1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan.
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. Swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama periode tahun 2024-2028;
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kedua periode tahun 2029-2033;
 - c. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan ketiga periode tahun 2034-2038; dan
 - d. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan keempat periode tahun 2039-2043.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun tahap kedua terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pemantapan dan pengembangan pusat, sub pusat pelayanan kota, serta pusat lingkungan; dan
 2. kajian dan pembangunan pusat pertumbuhan baru untuk memperkuat karakteristik wilayah.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) kajian dan pembangunan jalan strategis kota, yakni Jln. *Ring Road* Timur sebagai jalan kolektor primer;
 - b) kajian dan pembangunan jalan kolektor sekunder, yakni Jln. Alternatif *PeceLand*;
 - c) pengoptimalan dan pemeliharaan jaringan jalan;

- d) kajian peningkatan fungsi jalan;
 - e) pengaturan parkir *on-street* dan pengembangan parkir *off-street* pada kawasan perdagangan jasa regional;
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A yang sejalan dengan pengembangan angkutan komuter dalam kota;
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - h) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Barang;
 - i) pemeliharaan, kajian dan pembangunan jembatan;
 - j) pengembangan fasilitas *park and ride*;
 - k) pengembangan jalur bus sekolah; dan
 - l) pengembangan *shelter*.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengoptimalan jalur eksisting dan pengembangan jalur ganda;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Madiun; dan
 - c) reaktivasi jalur mati Madiun–Slahung dan pengembangan angkutan kereta komuter.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
- a) penyaluran jaringan pipa gas sampai ke skala rumah tangga; dan
 - b) pengembangan dan pengelolaan infrastruktur minyak dan gas bumi.
2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a) pengembangan, kajian dan pembangunan layanan jaringan kelistrikan;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik;
 - c) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik;
 - d) pengembangan jaringan pada sistem jaringan energi diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*); dan
 - e) pengembangan konsep *smart grid* atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.

- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan tetap, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap di seluruh kelurahan; dan
 - b) pengembangan Jaringan Tetap ke depan diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*).
 - 2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) kajian dan pembangunan jaringan bergerak; dan
 - b) pengembangan jangkauan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan BTS Bersama.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - 2. pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir; dan
 - 3. pemeliharaan, kajian dan pembangunan bangunan sumber daya air.
- f. perwujudan infrastruktur perkotaan, terdiri dari:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
 - a) pembatasan pemanfaatan sumur bor;
 - b) pengembangan, kajian dan pembangunan Unit Air Baku alternatif;
 - c) pengembangan unit produksi;
 - d) pengembangan jaringan produksi;
 - e) pengembangan Unit Distribusi;
 - f) optimalisasi jaringan perpipaan dan peningkatan layanan air bersih;
 - g) pemeliharaan sumur pompa;
 - h) melakukan upaya kerjasama dengan wilayah sekitarnya yang memiliki sumber mata air; dan
 - i) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang melayani wilayah Kota dan sekitarnya.
 - 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - a) pengembangan, kajian dan pembangunan IPAL Terpadu yang melayani seluruh kota untuk mengelola limbah non domestik; dan
 - b) pengembangan IPLT untuk mengelola limbah domestik.

3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, meliputi:
 - a) pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun dimulai sejak dari sumber limbah;
 - b) melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan (*transporter*) limbah bahan berbahaya dan beracun secara terstandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan tempat penampungan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kota yang memadai;
 - d) kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan pelayanan dan peningkatan kapasitas melalui perluasan TPA dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan *control land fill*;
 - b) pengembangan TPST di setiap kecamatan;
 - c) pengembangan TPS 3R pada setiap kelurahan;
 - d) pengembangan program bank sampah;
 - e) pengelolaan persampahan dengan prinsip 5R; dan
 - f) pengembangan TPA regional.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) pemasangan rambu-rambu petunjuk untuk menuju ke titik evakuasi, khususnya di Kawasan Permukiman dan kompleks Kawasan Perdagangan dan Jasa maupun gedung-gedung pemerintahan;
 - b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan sistem perambuan;
 - c) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan terpadu dan terintegrasi untuk mengatasi genangan dan banjir;
 - b) kajian dan pembangunan jaringan drainase baru;
 - c) pengembangan drainase berbasis alam melalui pengembangan pons di sekitar wilayah permukiman;
 - d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.

7. perwujudan Jalur Sepeda yakni pengembangan, kajian dan pembangunan Jalur Sepeda yang menjamin keamanan penggunaannya.
 8. perwujudan Jaringan Pejalan Kaki yakni pengembangan, kajian dan pembangunan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran dan kawasan fasilitas umum.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Air melalui pengendalian dan pemeliharaan badan air.
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar mata air;
 - c) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar embung; dan
 - d) pengembangan RTH.
 3. perwujudan kawasan RTH, meliputi:
 - a) Pemeliharaan Rimba Kota
 - b) Pengembangan Taman Kota;
 - c) Pengembangan Taman Kelurahan;
 - d) Penyediaan Taman RW Baru;
 - e) Penyediaan Pemakaman Baru;
 - f) Pengembangan RTH dengan memanfaatkan Potensial RTH (Sempadan Sungai);
 - g) Penyediaan RTH Kawasan Perumahan;
 - h) Penyediaan RTH Kawasan Peruntukan Industri;
 - i) Pengadaan lahan untuk pemenuhan RTH Publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui Penambahan Proporsi RTH Publik; dan
 - j) Pemenuhan RTH Privat sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Jalan berupa pemeliharaan badan jalan;
 2. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang kawasan tanaman pangan;
 - b) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

- c) pengembangan pertanian kota untuk meningkatkan ketahanan pangan;
 - d) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - e) kajian dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
3. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
- a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) pengembangan industri non polutan;
 - c) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri skala kecil dan menengah; dan
 - d) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri.
4. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
- a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Pariwisata;
 - b) penyusunan profil Kawasan Pariwisata;
 - c) pengembangan Kawasan Pariwisata baru;
 - d) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan
 - e) pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Pariwisata.
5. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
- a) pengembangan dan penataan Kawasan Perumahan;
 - b) peningkatan penyehatan lingkungan Kawasan Perumahan;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman;
 - d) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - e) pengembangan dan pengelolaan kawasan infrastruktur perkotaan.
6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
- a) penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala regional;
 - c) pengembangan dan penataan sentra pedagang kaki lima; dan
 - d) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa.

7. perwujudan Kawasan Perkantoran berupa pengembangan dan penataan kawasan perkantoran.
 8. perwujudan Kawasan Transportasi berupa pengembangan dan pemeliharaan kawasan transportasi.
 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi yakni penataan dan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yakni penataan dan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yakni penataan dan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun tahap ketiga terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pemantapan dan pengembangan pusat, sub pusat pelayanan kota, serta pusat lingkungan; dan
 2. kajian dan pembangunan pusat pertumbuhan baru untuk memperkuat karakteristik wilayah.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri dari:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) kajian pengembangan dan peningkatan fungsi Jln. *Ring Road* Barat menjadi jalan nasional;

- b) kajian dan pembangunan jalan kolektor sekunder, yakni Jln. Alternatif *PeceLand*;
 - c) pengoptimalan dan pemeliharaan jaringan jalan;
 - d) kajian peningkatan fungsi jalan;
 - e) pengaturan parkir *on-street* dan pengembangan parkir *off-street* pada kawasan perdagangan jasa regional;
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A yang sejalan dengan pengembangan angkutan komuter dalam kota;
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - h) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Barang;
 - i) pemeliharaan, kajian dan pembangunan jembatan;
 - j) pengembangan fasilitas *park and ride*;
 - k) pengembangan jalur bus sekolah; dan
 - l) pengembangan *shelter*.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pengoptimalan jalur eksisting dan pengembangan jalur ganda;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Madiun; dan
 - c) pengembangan kereta komuter yang melayani mobilitas untuk Kota dan sekitarnya
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) penyaluran jaringan pipa gas sampai ke skala rumah tangga; dan
 - b) pengembangan dan pengelolaan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) pengembangan, kajian dan pembangunan layanan jaringan kelistrikan;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik;
 - c) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik;
 - d) pengembangan jaringan pada sistem jaringan energi diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*); dan

- e) pengembangan konsep *smart grid* atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - 1. perwujudan jaringan tetap, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap di seluruh kelurahan; dan
 - b) pengembangan Jaringan Tetap ke depan diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*).
 - 2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) kajian dan pembangunan jaringan bergerak; dan
 - b) pengembangan jangkauan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan BTS Bersama.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - 2. pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir; dan
 - 3. pemeliharaan, kajian dan pembangunan bangunan sumber daya air.
- f. perwujudan infrastruktur perkotaan, terdiri dari:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
 - a) pembatasan pemanfaatan sumur bor;
 - b) pengembangan, kajian dan pembangunan Unit Air Baku alternatif;
 - c) pengembangan unit produksi;
 - d) pengembangan jaringan produksi;
 - e) pengembangan Unit Distribusi;
 - f) optimalisasi jaringan perpipaan dan peningkatan layanan air bersih;
 - g) pemeliharaan sumur pompa;
 - h) melakukan upaya kerjasama dengan wilayah sekitarnya yang memiliki sumber mata air; dan
 - i) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang melayani wilayah Kota dan sekitarnya.
 - 2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:

- a) pengembangan, kajian dan pembangunan IPAL Terpadu yang melayani seluruh Kota untuk mengelola limbah non domestik; dan
 - b) pengembangan IPLT untuk mengelola limbah domestik.
3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, meliputi:
- a) pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun dimulai sejak dari sumber limbah;
 - b) melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan (*transporter*) limbah bahan berbahaya dan beracun secara terstandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan tempat penampungan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kota yang memadai;
 - d) kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) pengembangan pelayanan dan peningkatan kapasitas melalui perluasan TPA dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan *sanitary land fill*;
 - b) pengembangan TPST di setiap kecamatan;
 - c) pengembangan TPS 3R pada setiap kelurahan;
 - d) pengembangan program bank sampah;
 - e) pengelolaan persampahan dengan prinsip 5R; dan
 - f) pengembangan TPA regional.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) pemasangan rambu-rambu petunjuk untuk menuju ke titik evakuasi, khususnya di Kawasan Permukiman dan kompleks Kawasan Perdagangan dan Jasa maupun gedung-gedung pemerintahan;
 - b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan sistem perambuan;
 - c) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
- a) pengembangan sistem jaringan terpadu dan terintegrasi untuk mengatasi genangan dan banjir;
 - b) kajian dan pembangunan jaringan drainase baru;

- c) pengembangan drainase berbasis alam melalui pengembangan pons di sekitar wilayah permukiman;
 - d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
7. perwujudan Jalur Sepeda yakni pengembangan, kajian dan pembangunan Jalur Sepeda yang menjamin keamanan penggunaannya.
8. perwujudan Jaringan Pejalan Kaki yakni pengembangan, kajian dan pembangunan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran dan kawasan fasilitas umum.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 - 1. perwujudan Badan Air yakni pengendalian dan pemeliharaan badan air.
 - 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar mata air;
 - c) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar embung; dan
 - d) pengembangan RTH.
 - 3. perwujudan kawasan RTH, meliputi:
 - a) pemeliharaan rimba kota;
 - b) pengembangan taman kota;
 - c) pengembangan taman kelurahan;
 - d) penyediaan taman RW baru;
 - e) penyediaan pemakaman baru;
 - f) pengembangan RTH dengan memanfaatkan potensial RTH (sempadan sungai);
 - g) penyediaan RTH Kawasan Perumahan;
 - h) penyediaan RTH Kawasan Peruntukan Industri;
 - i) pengadaan lahan untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui penambahan proporsi RTH publik; dan
 - j) pemenuhan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 - 1. perwujudan Badan Jalan berupa pemeliharaan badan jalan;

2. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang kawasan tanaman pangan;
 - b) inventarisasi dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - c) pengembangan pertanian kota untuk meningkatkan ketahanan pangan;
 - d) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - e) kajian dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
3. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) pengembangan industri non polutan;
 - c) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri skala kecil dan menengah; dan
 - d) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri.
4. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Pariwisata;
 - b) penyusunan profil Kawasan Pariwisata;
 - c) pengembangan Kawasan Pariwisata baru;
 - d) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan
 - e) pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Pariwisata.
5. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan Kawasan Perumahan;
 - b) peningkatan penyehatan lingkungan Kawasan Perumahan;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman;
 - d) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - e) pengembangan dan pengelolaan kawasan infrastruktur perkotaan.
6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala regional;

- c) pengembangan dan penataan sentra pedagang kaki lima; dan
 - d) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa.
7. perwujudan Kawasan Perkantoran berupa pengembangan dan penataan kawasan perkantoran.
 8. perwujudan Kawasan Transportasi berupa pengembangan dan pemeliharaan kawasan transportasi.
 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan ekonomi yakni penataan dan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan sosial dan budaya yakni penataan dan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yakni penataan dan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. pemantapan dan pengembangan pusat, sub pusat pelayanan kota, serta pusat lingkungan; dan
 2. kajian dan pembangunan pusat pertumbuhan baru untuk memperkuat karakteristik wilayah.
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:

- a) kajian pengembangan dan peningkatan fungsi Jalan *Ring Road* Timur menjadi jalan nasional;
 - b) kajian dan pembangunan jalan kolektor sekunder, yakni Jln. Alternatif *PeceLand*;
 - c) pengoptimalan dan pemeliharaan jaringan jalan;
 - d) kajian peningkatan fungsi jalan;
 - e) pengaturan parkir *on-street* dan pengembangan parkir *off-street* pada kawasan perdagangan jasa regional;
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A yang sejalan dengan pengembangan angkutan komuter dalam kota;
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - h) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Barang;
 - i) pemeliharaan, kajian dan pembangunan jembatan;
 - j) pengembangan fasilitas *park and ride*;
 - k) pengembangan jalur bus sekolah; dan
 - l) pengembangan *shelter*.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) pengoptimalan jalur eksisting dan pengembangan jalur ganda;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan disekitar Stasiun Madiun; dan
 - c) pengembangan kereta komuter yang melayani mobilitas untuk Kota Madiun dan sekitarnya.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
 1. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
 - a) penyaluran jaringan pipa gas sampai ke skala rumah tangga; dan
 - b) pengembangan dan pengelolaan infrastruktur minyak dan gas bumi.
 2. perwujudan jaringan infrastruktur kelistrikan, meliputi:
 - a) pengembangan, kajian dan pembangunan layanan jaringan kelistrikan;
 - b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik;
 - c) pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai sumber energi listrik;

- d) pengembangan jaringan pada sistem jaringan energi diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*); dan
 - e) pengembangan konsep *smart grid* atau jaringan listrik pintar untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keandalan sistem ketenagalistrikan.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
- 1. perwujudan jaringan tetap, meliputi:
 - a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Tetap di seluruh kelurahan; dan
 - b) pengembangan Jaringan Tetap ke depan diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah menggunakan satu saluran terpadu (*ducting*).
 - 2. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - a) kajian dan pembangunan jaringan bergerak; dan
 - b) pengembangan jangkauan jaringan telekomunikasi melalui pemanfaatan BTS Bersama.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
- 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - 2. pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir; dan
 - 3. pemeliharaan, kajian dan pembangunan bangunan sumber daya air.
- f. perwujudan infrastruktur perkotaan, terdiri dari:
- 1. perwujudan sistem penyediaan air minum, meliputi:
 - a) pembatasan pemanfaatan sumur bor;
 - b) pengembangan, kajian dan pembangunan Unit Air Baku alternatif;
 - c) pengembangan unit produksi;
 - d) pengembangan jaringan produksi;
 - e) pengembangan Unit Distribusi;
 - f) optimalisasi jaringan perpipaan dan peningkatan layanan air bersih;
 - g) pemeliharaan sumur pompa;
 - h) melakukan upaya kerjasama dengan wilayah sekitarnya yang memiliki sumber mata air; dan

- i) pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional yang melayani wilayah Kota dan sekitarnya.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
 - a) pengembangan, kajian dan pembangunan IPAL Terpadu yang melayani seluruh Kota untuk mengelola limbah non domestik; dan
 - b) pengembangan IPLT untuk mengelola limbah domestik.
3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, meliputi:
 - a) pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun dimulai sejak dari sumber limbah;
 - b) melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan (*transporter*) limbah bahan berbahaya dan beracun secara terstandar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) menyediakan tempat penampungan limbah B3 kota yang memadai;
 - d) kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan limbah B3.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) pengembangan pelayanan dan peningkatan kapasitas melalui perluasan TPA dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan *sanitary land fill*;
 - b) pengembangan TPST di setiap kecamatan;
 - c) pengembangan TPS 3R pada setiap kelurahan;
 - d) pengembangan program bank sampah;
 - e) pengelolaan persampahan dengan prinsip 5R; dan
 - f) pengembangan TPA regional.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - a) pemasangan rambu-rambu petunjuk untuk menuju ke titik evakuasi, khususnya di Kawasan Permukiman dan kompleks Kawasan Perdagangan dan Jasa maupun gedung-gedung pemerintahan;
 - b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan sistem perambuan;
 - c) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
6. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:

- a) pengembangan sistem jaringan terpadu dan terintegrasi untuk mengatasi genangan dan banjir;
 - b) kajian dan pembangunan jaringan drainase baru;
 - c) pengembangan drainase berbasis alam melalui pengembangan pons di sekitar wilayah permukiman;
 - d) pengembangan sumur resapan dan lubang biopori.
7. perwujudan Jalur Sepeda yakni pengembangan, kajian dan pembangunan Jalur Sepeda yang menjamin keamanan penggunaannya.
 8. perwujudan Jaringan Pejalan Kaki yakni pengembangan, kajian dan pembangunan jalur pejalan kaki untuk menunjang aktivitas utama kota, antara lain perdagangan dan jasa, pariwisata, perkantoran dan kawasan fasilitas umum.
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Air melalui pengendalian dan pemeliharaan badan air.
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - b) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar mata air;
 - c) penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar embung; dan
 - d) pengembangan RTH.
 3. perwujudan kawasan RTH, meliputi:
 - a) pemeliharaan rimba kota;
 - b) pengembangan taman kota;
 - c) pengembangan taman kelurahan;
 - d) penyediaan taman RW baru;
 - e) penyediaan pemakaman baru;
 - f) pengembangan RTH dengan memanfaatkan potensial RTH (sempadan sungai);
 - g) penyediaan RTH Kawasan Perumahan;
 - h) penyediaan RTH Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - i) pengadaan lahan untuk pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui penambahan proporsi RTH publik; dan
 - j) pemenuhan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen).

- b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
 1. perwujudan Badan Jalan berupa pemeliharaan badan jalan;
 2. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang kawasan tanaman pangan;
 - b) inventarisasi dan pengendalian KP2B;
 - c) pengembangan pertanian kota untuk meningkatkan ketahanan pangan;
 - d) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - e) kajian dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan.
 3. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Peruntukan Industri;
 - b) pengembangan industri non polutan;
 - c) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri skala kecil dan menengah; dan
 - d) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Peruntukan Industri.
 4. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - a) pengoptimalan fungsi ruang Kawasan Pariwisata;
 - b) penyusunan profil Kawasan Pariwisata;
 - c) pengembangan Kawasan Pariwisata baru;
 - d) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan
 - e) pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Pariwisata.
 5. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
 - a) pengembangan dan penataan Kawasan Perumahan;
 - b) peningkatan penyehatan lingkungan Kawasan Perumahan;
 - c) pengembangan sarana dan prasarana Kawasan Permukiman;
 - d) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - e) pengembangan dan pengelolaan kawasan infrastruktur perkotaan.
 6. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) penataan kawasan perdagangan dan jasa;

- b) pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa skala regional;
 - c) pengembangan dan penataan sentra pedagang kaki lima; dan
 - d) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa.
- 7. perwujudan Kawasan Perkantoran berupa pengembangan dan penataan kawasan perkantoran.
 - 8. perwujudan Kawasan Transportasi berupa pengembangan dan pemeliharaan kawasan transportasi.
 - 9. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi yakni penataan dan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yakni penataan dan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yakni penataan dan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 49

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.

- (4) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 52

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
- d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 53

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi struktur ruang;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi, meliputi:
 1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan, meliputi:
 1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum;
 2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah;
 3. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

4. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan kota;
 5. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 6. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase;
 7. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalur sepeda; dan
 8. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan lindung, meliputi:
 1. Ketentuan Umum Zonasi badan air;
 2. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
 3. Ketentuan Umum Zonasi kawasan RTH.
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya, meliputi:
 1. Ketentuan Umum Zonasi badan jalan;
 2. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian;
 3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
 5. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
 6. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 7. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perkantoran;
 8. Ketentuan Umum Zonasi kawasan transportasi; dan
 9. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan ;
 - b. ketentuan khusus KP2B;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi pusat pelayanan kota;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sub pusat pelayanan kota;
dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan kota;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan pelayanan olahraga;
 4. kegiatan pelayanan transportasi;
 5. kegiatan pelayanan pendidikan tinggi;
 6. kegiatan pelayanan kesehatan;
 7. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 8. kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
 - b. kegiatan bersyarat pada pusat pelayanan kota berupa kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pusat pelayanan kota;
 - d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan vertikal; dan
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti penerangan jalan umum, fasilitas penyeberangan, dan Jalur Hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/Jalur Sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. RTH berupa taman fasilitas penunjang kegiatan pusat pelayanan kota yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. terpenuhinya sanitasi, pengelolaan limbah, jaringan listrik, drainase dan air bersih;
 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala sub pusat pelayanan kota;
 3. kegiatan pelayanan olahraga skala sub pusat pelayanan kota;
 4. kegiatan pelayanan transportasi;
 5. kegiatan pelayanan pendidikan;
 6. kegiatan pelayanan kesehatan skala sub pusat pelayanan kota; dan
 7. kegiatan pariwisata, pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala sub pusat pelayanan kota.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada sub pusat pelayanan kota berupa kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan sub pusat pelayanan kota; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sub pusat pelayanan kota meliputi:
 1. kebutuhan dasar berupa listrik, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah dan limbah;
 2. prasarana dan sarana pendukung aksesibilitas berupa jaringan jalan, serta terminal dan angkutan penumpang dan barang; dan
 3. prasarana dan sarana jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan untuk pusat pelayanan lingkungan meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan permukiman kota;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada pusat pelayanan lingkungan berupa kegiatan yang memiliki skala pelayanan melebihi fungsi dan peran kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan pada pusat lingkungan, meliputi kegiatan pertambangan dan alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan pusat pelayanan lingkungan; dan

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk pusat lingkungan meliputi kebutuhan dasar berupa listrik, sanitasi, telekomunikasi, air bersih, serta prasarana pengolahan sampah, limbah serta jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b angka 1, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan umum;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jembatan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan umum yang berupa jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, Jalan Lokal Sekunder, dan Jalan Lingkungan Sekunder meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan disekitar sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan Jalur Hijau dan jalur pejalan kaki;
 - b) ruang manfaat jalan hanya diperbolehkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya; dan
 - c) ruang milik jalan diperbolehkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi sebagai kawasan lindung di sepanjang sisi jalan.
 4. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jalan umum meliputi penerangan jalan umum dan perambuan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Penumpang Tipe C terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. terminal dilengkapi dengan RTH yang penyiadaannya disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadam kebakaran, dan taman.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan di sekitar jembatan, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur pejalan kaki; dan
 - 2. perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jembatan lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau;
 - 2. kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan, reklame dan media informasi, serta bangunan utilitas tertentu dalam ruang milik jalan tidak mengganggu fungsi jembatan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang tidak berhubungan dengan jaringan transportasi dan lalu lintas, serta kegiatan yang membahayakan keamanan atau keselamatan pengguna jembatan.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk jembatan meliputi rambu-rambu, pagar pengaman dan penerangan jembatan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan jaringan jalur kereta api khusus, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan penanda keselamatan jalur sempadan rel kereta api;
 - 2. kawasan disekitar sistem jaringan kereta api dilengkapi dengan RTH; dan
 - 3. pemanfaatan Garis Sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;

3. permukiman eksisting yang ada pada Garis Sempadan rel kereta api secara bertahap ditata dan mengembangkan konsep rumah menghadap rel kereta api; dan
 4. pemanfaatan Garis Sempadan rel kereta api diarahkan untuk jalan dan RTH, guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan
 2. pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan jalur kereta api meliputi komponen jalan rel dan peralatan persinyalan kereta api.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. stasiun kereta api dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan stasiun kereta api; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan stasiun kereta api untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan kereta api.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta fungsi kawasan di sekitar stasiun kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional stasiun kereta api, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk stasiun kereta api meliputi:
1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kereta api, jalur kedatangan kereta api, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor stasiun, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, ruang *control*/kendali, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan

2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang informasi dan pengaduan, alat pemadaman kebakaran, dan taman.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi
di Sekitar Sistem Jaringan Energi
Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. terminal BBM dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal BBM untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan barang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan untuk operasional minyak dan gas bumi serta fungsi kawasan di sekitar terminal BBM;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi: kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional terminal BBM, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan untuk operasional minyak dan gas bumi serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal minyak dan gas bumi meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi tempat parkir kendaraan/angkutan barang, bangunan kantor, rambu-rambu dan papan informasi, serta pelataran parkir kendaraan; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan budi daya di atas jaringan minyak dan gas bumi yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 - 2. kegiatan distribusi jaringan minyak dan gas bumi;
 - 3. bangunan pendukung kegiatan penyediaan minyak dan gas bumi; dan
 - 4. pembangunan dan pengembangan jaringan minyak dan gas bumi dengan sistem perpipaan bawah tanah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar;
 - 2. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan minyak dan gas bumi;
 - 3. kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi;
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan minyak dan gas bumi; dan
 - 5. pemanfaatan ruang di sekitar lintasan jaringan minyak dan gas bumi dengan harus memperhatikan keamanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan minyak dan gas bumi;
 - 2. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu jaringan minyak dan gas bumi; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan minyak dan gas bumi.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan minyak dan gas bumi meliputi penanda sebagai informasi keterangan teknis keberadaan jaringan minyak dan gas bumi, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa SUTT, SUTM, dan gardu listrik, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 2. bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 3. pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan/atau
 4. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan Gardu Listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat;
 2. kegiatan budidaya dengan kepadatan dan intensitas rendah yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 3. pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai Jalur Hijau dan rencana jaringan jalan;
 4. pemanfaatan ruang berupa RTH dengan tanaman dengan akar pendek yang tidak mengganggu jaringan perpipaan dan kabel transmisi tenaga listrik; dan
 5. pembangunan pembangkit listrik untuk energi baru dan terbarukan didalam kota diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan gardu induk; dan
 2. pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel transmisi pada SUTT dan distribusi pada SUTM.

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi informasi keterangan teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi
di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 58

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 2. pembangunan jaringan telekomunikasi berupa serat optik dan kabel udara pada ruang milik jalan; dan
 3. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 - d. ketentuan intensitas untuk Jaringan Tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. instalasi menara telekomunikasi dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 2. RTH berupa taman; dan
 3. pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan, meliputi pendirian menara telekomunikasi yang memanfaatkan bangunan tinggi dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, ketinggian sesuai aturan KKOP, batas aman terhadap bangunan di sekitar, dan estetika lingkungan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan
 3. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar jaringan bergerak meliputi menara telekomunikasi sesuai ketentuan teknis, pagar pengaman/pembatas dengan kegiatan disekitarnya, kelengkapan untuk pengembangan menara/tiang telekomunikasi bersama, serta prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi

di Sekitar Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 59

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar prasarana sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;

- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar bangunan sumber daya air.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jaringan Irigasi Primer dan jaringan irigasi sekunder, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan irigasi;
 - 2. pembangunan jalan inspeksi;
 - 3. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 - 4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - 5. pondasi jembatan/jalan; dan
 - 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/ pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 2. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - 3. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - 4. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 - 5. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - 6. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, sistem pengembangan jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan jaringan irigasi;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan irigasi meliputi pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. mendirikan dan mengelola prasarana dan sarana pengendali banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mendukung pengendalian banjir.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa bangunan dan/atau utilitas kota untuk kepentingan publik yang tidak mengganggu fungsi utama bangunan dan jaringan sumber daya air;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem pengendalian banjir meliputi prasarana dan sarana teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi untuk Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa bangunan sumber daya air, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung bangunan sumber daya air;
 - 2. bangunan penunjang pemanfaatan antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 - 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 - 2. bangunan dan tanaman penunjang pengaman bangunan sumber daya air; dan
 - 3. Pengembangan pertanian dan RTH.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari bangunan sumber daya air.
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar Bangunan Sumber Daya Air disesuaikan dengan jenis Bangunan Sumber Daya Air dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 60

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f angka 1, berupa unit air baku, jaringan air baku, unit produksi, Unit Distribusi, dan terminal air, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan penyediaan air minum;
 2. bangunan pendukung kegiatan penyediaan air minum; dan
 3. pembangunan sistem penyediaan air minum.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan budi daya di atas jaringan sistem penyediaan air minum yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan sistem penyediaan air minum; dan
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan penyediaan air minum.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem penyediaan air minum;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan sistem penyediaan air minum;
 3. kegiatan yang tidak terkait dengan penyediaan air minum;
 4. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu jaringan sistem penyediaan air minum; dan
 5. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana jaringan sistem penyediaan air minum.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem penyediaan air minum antara lain:
 1. pada Unit Air Baku meliputi instalasi pompa untuk sumur dalam;
 2. pada Unit Produksi meliputi instalasi penjernihan/pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 3. pada Unit Distribusi meliputi alat pengukuran berupa meter air.

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f angka 2, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya;
 2. bangunan pendukung IPAL; dan
 3. pembangunan IPLT.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. kegiatan budi daya di atas jaringan limbah yang tidak mengganggu fungsi dan layanan jaringan;
 2. pembangunan jalan/fasilitas sistem di atas jaringan air limbah; dan
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan sistem air limbah;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan air limbah;
 3. kegiatan mengalirkan air ke dalam jaringan air limbah;
 4. kegiatan yang tidak terkait dengan pemrosesan air limbah;
 5. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi air limbah; dan
 6. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana di IPAL.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem pengelolaan air limbah berupa bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.

Pasal 62

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f angka 3, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. penyediaan zona ruang limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun;
 2. instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 3. kegiatan budi daya yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun seperti untuk fasilitas umum pelayanan kesehatan, perdagangan dan jasa, industri; dan
 4. kawasan lindung.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pembangunan jalan/fasilitas publik di atas jaringan atau Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan

2. kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang berpotensi merusak jaringan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. kegiatan pembuangan sampah ke dalam jaringan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 3. kegiatan yang tidak terkait dengan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 4. kegiatan fungsi budi daya di sekitar kawasan yang berpotensi mengganggu instalasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- d. ketentuan intensitas KDB, KLB dan KDH untuk Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa bak pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun, tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap; dan
- f. ketentuan lainnya dan ketentuan khusus untuk Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
1. lokasi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. jarak antara lokasi kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan lokasi fasilitas umum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan pada bangunan terpisah dari bangunan utama kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 4. rincian persyaratan lokasi dan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari kegiatan penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f angka 4, TPS, TPA, dan TPST, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. Kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;
 2. RTH produktif maupun non produktif; dan
 3. Bangunan pendukung pengolahan sampah.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan atau bangunan yang berhubungan dengan sampah seperti penelitian dan pembinaan masyarakat;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa seluruh kegiatan yang tidak berhubungan dengan pengelolaan sampah;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar sistem jaringan persampahan kota berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan/atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah ; dan
- e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f angka 5, berupa Jalur Evakuasi Bencana, dan Tempat Evakuasi Bencana, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. kegiatan permukiman, fasilitas umum dan sosial.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan mengganggu kegiatan evakuasi bencana;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum ruang evakuasi bencana dilengkapi dengan jalur evakuasi dan rambu petunjuk arah serta sarana dasar seperti sumber air bersih dan MCK.

Pasal 65

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f angka 6, berupa jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder, dan jaringan drainase tersier, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan RTH; dan
 2. jaringan sistem jaringan pejalan kaki.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase; dan
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan drainase meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan, serta alat penjaring sampah.

Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f angka 7, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang manfaat jalan; dan/atau
 2. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang milik jalan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan ruang parkir.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang mengganggu kelancaran bersepeda.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum di sekitar Jalur Sepeda meliputi perambuan sebagai penanda jalur sepeda

Pasal 67

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Pejalan Kakisebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f angka 8, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;
 2. pengembangan jalur bagi penyandang disabilitas;
 3. pemasangan fasilitas pendukung jaringan pejalan kaki;

4. pemasangan papan reklame/pengumuman pada jaringan pejalan kaki; dan/atau
 5. penyediaan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem kabel bawah tanah/*ducting*.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan jalan pejalan kaki; dan
 - d. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk sistem Jaringan Pejalan Kaki yaitu fasilitas yang mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung
Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a angka 1, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pemanfaatan kegiatan perlindungan sungai dan embung;
 2. jembatan/jalan;
 3. bangunan sumber daya air, bangunan pengendali banjir, dan pengontrol/pengukur debit air; dan
 4. kelengkapan bangunan air yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap sedimentasi dan banjir.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. bangunan penunjang objek wisata air;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 3. bangunan pengolahan air limbah;
 4. bangunan eksisting (Badan Air yang telah digunakan sebagai lahan terbangun dibatasi pengembangannya hanya untuk kepentingan umum);
 5. pemasangan rambu, papan reklame/pengumuman pada badan sungai didalam area tanggul yang masih berupa hamparan tanah;
 6. rentangan kabel listrik/telekomunikasi, dan infrastruktur perkotaan lainnya; dan
 7. pemanfaatan kegiatan yang meliputi wisata alam, penelitian dan ilmu pengetahuan, instalasi utilitas/jaringan prasarana dan sarana transportasi sungai.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan

2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. ketentuan intensitas berupa KDB maksimal 5% (lima persen), KLB 0,1 (nol koma satu), KDH minimal 10% (sepuluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum Badan Air meliputi bangunan fisik buatan untuk perlindungan Badan Air pendukung pengelolaan air.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. RTH;
 2. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 3. pemasangan papan reklame/pengumuman;
 4. pemasangan fondasi dan rentangan kabel listrik/telekomunikasi;
 5. jembatan/jalan;
 6. bangunan sumber daya air, bangunan pengendali banjir, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air; dan
 7. kegiatan konstruksi dermaga, dan jaringan atau rentangan pipa air minum, minyak dan gas bumi serta infrastruktur lainnya.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. bangunan penunjang objek wisata air;
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 3. bangunan pengolahan air limbah; dan
 4. bangunan eksisting.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. ketentuan intensitas berupa KDB maksimal yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 0,2 (nol koma dua), KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan air yang diizinkan, dan bangunan pelindung terhadap sedimentasi dan banjir;

- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air; dan
 3. bangunan eksisting pada Kawasan Perlindungan Setempat tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi kawasan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a angka 3, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi rimba kota, taman kota, Taman Kelurahan meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan untuk fungsi resapan air, olah raga di ruang terbuka dan evakuasi bencana;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu bangunan eksisting, bangunan penunjang RTH, taman bermain, dan kegiatan pariwisata tanpa mengubah bentang alam yang terlalu luas;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi RTH;
 4. ketentuan intensitas RTH, meliputi:
 - a) pada Rimba Kota dengan besaran KDB maksimal yang diijinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh persen), KLB $\leq 0,1$ (kurang dari atau sama dengan nol koma satu) dan KDH minimal $\geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh persen);
 - b) pada taman kota, Taman Kelurahan dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 20\%$ (kurang dari atau sama dengan dua puluh persen), KLB $\leq 0,6$ (kurang dari atau sama dengan nol koma enam) dan KDH minimal $\geq 80\%$ (lebih dari atau sama dengan delapan puluh persen). Pada Taman Kota dan Taman Kelurahan yang area perkerasannya terbukanya lebih dari 20% (dua puluh persen), dapat menggunakan perkerasan *paving block* yang dapat menyerap air di permukaan;
 5. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan setapak, *jogging track*, penerangan jalan umum (PJU) dan sarana pelengkap RTH; dan
 6. ketentuan lain-lain berupa bangunan eksisting pada kawasan RTH tidak diperbolehkan menambah intensitas bangunan.

- b. Ketentuan Umum Zonasi pemakaman meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan untuk kegiatan pemakaman, penanaman tanaman;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat untuk fungsi resapan air dan bangunan penunjang pemakaman.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi pemakaman.
 - 4. ketentuan intensitas pemakaman dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 20\%$ (kurang dari atau sama dengan dua puluh persen), KLB $\leq 0,4$ (kurang dari atau sama dengan nol koma empat) dan KDH minimal $\geq 70\%$ (lebih dari atau sama dengan tujuh puluh persen); dan
 - 5. prasarana dan sarana minimum meliputi jalan setapak, sarana pelengkap pemakaman, dan penerangan jalan umum (PJU).
- c. Ketentuan Umum Zonasi Jalur Hijau meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan untuk fungsi resapan air;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu RTH dengan tanaman sesuai dengan jenis dan fungsi jalur hijaunya, bangunan penunjang RTH, jaringan infrastruktur tanpa mengubah bentang alam; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan terbangun yang mengganggu fungsi jalur hijau.
 - 4. ketentuan intensitas RTH Jalur Hijau dengan besaran KDB yang diizinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh persen), KLB $\leq 0,5$ (kurang dari atau sama dengan nol koma lima), dan KDH minimal $\geq 80\%$ (lebih dari atau sama dengan delapan puluh persen); dan
 - 5. prasarana dan sarana minimum meliputi sarana pelengkap RTH dan pagar pembatas khusus sesuai dengan jenis dan fungsi jalur hijaunya.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya Pasal 71

Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b angka 1, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi konstruksi perkerasan jalan/bahu jalan, median, jalur pemisah, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan pendukung jaringan utilitas, iklan dan media informasi, jembatan penyeberangan, serta bangunan utilitas lainnya dalam ruang milik jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan Badan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
- d. ketentuan intensitas berupa KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), KLB 4,5 (empat koma lima), KDH minimal 5% (lima persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum Badan Jalan meliputi penerangan jalan umum dan perambuan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b angka 2, berupa Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan tanaman pangan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. kegiatan tanaman pangan dan penelitian;
 - 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi;
 - 3. bangunan prasarana penunjang pembangunan ekonomi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. kegiatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan strategis nasional yang menggunakan lahan pertanian tanaman pangan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - 3. bangunan penunjang pertanian;
 - 4. permukiman eksisting; dan
 - 5. kegiatan selain tanaman pangan berupa badan jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial, infrastruktur perkotaan, perdagangan dan jasa, perumahan, Kawasan Peruntukan Industri, dan RTH yang didalamnya terdapat lahan sawah yang dilindungi, tanpa mengubah jaringan irigasi serta tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan terbangun maupun tidak terbangun yang merusak jaringan irigasi.
- d. ketentuan intensitas di kawasan pertanian dengan besaran KDB maksimal yang diizinkan $\leq 10\%$ (kurang dari atau sama dengan sepuluh persen), KLB $\leq 0,5$ (kurang dari atau sama dengan nol koma lima) dan KDH minimal $\geq 90\%$ (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh persen) dan ketentuan intensitas alih fungsi lahan pertanian maksimum 40% (empat puluh) persen di perkotaan ruas jalan utama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. prasarana dan sarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).
- f. ketentuan lain-lain, meliputi penyediaan RTH publik pada Kawasan Tanaman Pangan yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan Kawasan Perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b angka 3, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri eksisting, industri skala menengah dan besar non polutan;
 2. kegiatan pergudangan;
 3. kegiatan keagamaan; dan
 4. kegiatan fasilitas penunjang industri.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman pendukung industri;
 2. kegiatan perkantoran;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan perhotelan;
 5. kegiatan terminal dan stasiun;
 6. kegiatan campuran;
 7. kegiatan pelayanan pendidikan;
 8. kegiatan laboratorium;
 9. kegiatan pelayanan kesehatan;
 10. kegiatan pariwisata;
 11. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 12. kegiatan sistem pengelolaan air limbah; dan
 13. kegiatan sistem jaringan persampahan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak menunjang dengan kegiatan industri; dan
 - 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. ketentuan intensitas KDB maksimal yang diizinkan $\leq 70\%$ (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh persen), KLB $\leq 2,1$ (kurang dari atau sama dengan dua koma satu) dan KDH minimal $\geq 20\%$ (lebih dari atau sama dengan dua puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola;
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - 1. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri harus dilengkapi dengan Jalur Hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, sarana pengolahan sampah dan limbah;
 - 2. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b angka 4, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. jenis bangunan yang diizinkan adalah gardu pandang, restoran dan fasilitas penunjang lainnya, fasilitas rekreasi, olahraga, tempat pertunjukan, pasar dan pertokoan wisata, serta fasilitas parkir, fasilitas pertemuan, hotel, *cottage*, kantor pengelola dan pusat informasi serta bangunan lainnya yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan, disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
 - 2. kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan; dan

3. kegiatan wisata yang memiliki resiko terkena bencana harus dilengkapi dengan kajian lingkungan, studi kelayakan dan mitigasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergis;
 2. pengembangan Kawasan Pariwisata harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan;
 3. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah; dan
 4. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan yang tidak berhubungan dengan pariwisata;
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB 3,5 (tiga koma lima) dan KDH minimal 20% (dua puluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. penyediaan RTH publik pada Kawasan Pariwisata,
 2. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan; dan
 3. penyediaan lahan parkir berdasarkan kebutuhan.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. pelestarian lingkungan hidup pada Kawasan Pariwisata;
 3. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 4. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 75

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b angka 5, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. bangunan rumah tinggal;
 2. RTH;

3. sarana dan prasarana penunjang perumahan;
 4. bangunan bersejarah tetap dipertahankan;
 5. kegiatan industri kecil; dan
 6. kegiatan perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang merupakan bagian dari perumahan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
1. pengembangan akomodasi wisata dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan;
 2. perdagangan dan jasa;
 3. perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa merubah bentuk aslinya;
 4. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan;
 5. industri menengah dengan syarat mempunyai instalasi pengolah limbah, industri non polutan, prasarana penunjang dan permukiman untuk buruh industri;
 6. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan Kawasan Permukiman; dan
 7. tempat pembuangan sementara atau terpadu;
 8. pergudangan dan/atau *cold storage*; dan
 9. kegiatan perumahan yang berdekatan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi Kawasan Perumahan;
 2. industri yang berpotensi mencemari lingkungan;
 3. prasarana wilayah yang mengganggu kehidupan di Kawasan Perumahan antara lain berupa pengolah limbah dan TPA;
 4. peternakan skala besar;
 5. pengembangan Kawasan Perumahan yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
- d. ketentuan intensitas pengembangan kawasan terbangun dengan ketentuan KDB maksimal 80% (delapan puluh persen), KLB 4 (empat) dan KDH minimal 15% (lima belas persen) menyesuaikan dengan jenis peruntukkan yang memenuhi ketentuan ruang per kawasan yang diatur dengan peraturan detail tata ruang.
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
1. penyediaan RTH publik pada Kawasan Perumahan baru minimal 20% (dua puluh persen) dari luas total lahan yang akan dikembangkan; dan

2. penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani;
- f. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
1. pada Kawasan Perumahan yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan Kawasan Perumahan yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan perumahan produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya; dan
 4. Kawasan Perumahan yang tidak terlayani oleh PDAM atau sumber air lainnya dapat menyediakan secara mandiri melalui sumur dangkal atau sumur pompa.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif; dan
 2. kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berdekatan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen), KLB 3,5 (tiga koma lima) dan KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
 - e. prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. dilengkapi fasilitas seperti penerangan jalan umum, tempat parkir, serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/Jalur Sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 2. RTH dapat berupa taman yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
 3. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;

4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 5. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase kota.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa TPA, terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan RTH;
 - b) pengembangan sarana dan prasarana air limbah;
 - c) pengembangan pengelolaan TPA dengan sistem *sanitary landfill*;
 - d) kegiatan pengoperasian TPA berupa kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah, tempat mesin pengolah sampah, pengurungan lapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan TPA, industri terkait pengelolaan sampah dan kegiatan penunjang operasional TPA; dan
 - e) kegiatan pengolahan sampah menjadi biomassa.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa kegiatan pariwisata berbasis pengelolaan sampah.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan sosial dan ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan TPA;
 4. prasarana dan sarana minimum untuk TPA berupa infrastruktur dasar pengelolaan TPA.
 5. intensitas pemanfaatan ruang meliputi KDH minimal sebesar 20% (dua puluh persen), KDB maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimal sebesar 2,1 (dua koma satu).
 6. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - a) jaringan jalan, penerangan jalan dan tanda atau rambu keselamatan;
 - b) jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi;
 - c) jaringan drainase; dan
 - d) sistem jaringan air limbah dan sistem pengelolaan sampah.
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan berupa gardu listrik, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi RTH, kegiatan pembangunan, pengoperasian, infrastruktur kota dan pemeliharaan prasarana dan sarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait, kegiatan pendukung lainnya dengan batasan ketinggian bangunan dan sesuai dengan ketentuan ruang bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional Gardu Listrik; dan
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
4. sarana dan prasarana minimal yang diperlukan berupa pagar pembatas, tanda peringatan pada setiap lokasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan tinggi dan menengah yang berpotensi membahayakan keselamatan umum.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b angka 6, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. peruntukan ruang bagi RTH dalam bentuk sistem ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau serta bentang alam; dan
 2. kegiatan perkantoran dan fasilitas umum dan fasilitas sosial eksisting.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan hunian yang mendukung perdagangan dan jasa;
 2. kegiatan komersial yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin sekitar dan izin lingkungan; dan
 3. kegiatan perdagangan dan jasa berupa hotel, restoran rumah makan, pusat perbelanjaan, pusat oleh-oleh, SPBU dengan skala besar harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan studi kelayakan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan perdagangan dan jasa;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen), KLB 18 (delapan belas) dan KDH minimal 10% (sepuluh persen);
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. fasilitas seperti penerangan jalan umum, tempat parkir kendaraan, serta dapat terintegrasi dengan fasilitas penyeberangan, tempat parkir/Jalur Sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2. RTH;
 - 3. jaringan listrik, dan air bersih sesuai kebutuhan kawasan;
 - 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 5. drainase lingkungan tepi jalan.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 - 1. penyediaan parkir sesuai kebutuhan perdagangan dan jasa;
 - 2. penyediaan RTH dapat berupa taman sebagai fasilitas penunjang kegiatan perdagangan dan jasa yang disesuaikan dengan jenis kegiatan; dan
 - 3. jaringan drainase dapat dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase Kota.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan
Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3)
huruf b angka 7, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi perdagangan dan jasa tunggal; dan
 - 2. penyediaan lahan-lahan bagi pengembangan pemukiman pegawai pemerintahan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu lingkungan;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB maksimal yang diizinkan $\leq 80\%$ (kurang dari atau sama dengan delapan puluh persen), KLB ≤ 4 (empat) dan KDH minimal $\geq 10\%$ (lebih dari atau sama dengan sepuluh persen);

- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 - 1. fasilitas seperti penerangan jalan umum, tempat parkir kendaraan, serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/Jalur Sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;
 - 2. RTH;
 - 3. jaringan listrik dan air bersih;
 - 4. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
 - 5. drainase lingkungan tepi jalan.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi:
 - 1. penyediaan parkir sesuai kebutuhan perkantoran;
 - 2. penyediaan RTH dapat berupa taman sebagai fasilitas penunjang kegiatan perkantoran yang disesuaikan dengan jenis kegiatan; dan
 - 3. jaringan drainase dapat dibuat berada di bawah trotoar dan menyatu dengan sistem drainase Kota.

Pasal 78

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b angka 8, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi terminal penumpang, stasiun kereta api, dan area perpindahan moda;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pergudangan, serta kegiatan penunjang lainnya untuk terminal penumpang dan stasiun kereta api, penyediaan tempat parkir;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu operasional terminal penumpang, dan stasiun kereta api;
- d. ketentuan intensitas berupa intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB maksimal yang diizinkan $\leq 40\%$ (kurang dari atau sama dengan empat puluh persen), KLB $\leq 1,2$ (satu koma dua) dan KDH minimal $\geq 10\%$ (lebih dari atau sama dengan sepuluh persen).
- e. prasarana dan sarana minimum Kawasan Transportasi meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki;
 - 2. fasilitas penunjang meliputi kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, alat pemadaman kebakaran, dan taman; dan

3. prasarana dan sarana minimum lainnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain – lain meliputi:
 1. pada area perkerasan terbuka dapat menggunakan perkerasan *paving block* yang dapat menyerap air di permukaan; dan
 2. ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b angka 9, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. fasilitas penunjang kegiatan militer sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan; dan
 2. pengadaan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sehingga dapat menunjang kegiatan terkait pertahanan dan keamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang secara langsung maupun tidak dengan catatan tidak mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan secara keseluruhan; dan
 2. pembangunan fasilitas kegiatan militer yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan;
 2. zona inti kawasan latihan militer pertahanan dan keamanan merupakan suatu ruang *enclave* atau tertutup dimana terdapat zona penyangga antara kawasan ini dengan Kawasan Budi Daya di sekitarnya;
 3. pada Makodim dan Makoramil bebas dari tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase; dan
 4. pada Makodim dan Makoramil bebas dari kawasan industri bahan peledak.
- d. ketentuan intensitas berupa ketinggian bangunan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. prasarana dan sarana minimum, terdiri atas:
 1. dilengkapi fasilitas seperti penerangan jalan umum, fasilitas penyeberangan, dan Jalur Hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/Jalur Sepeda serta fasilitas halte yang terintegrasi dengan pedestrian;

2. pada Makodim dan Makoramil yakni terdapat jalan/jembatan keluar masuk lebih dari 2 jalur dengan kekuatan jalan 20 ton;
3. pada Makodim dan Makoramil terdapat saluran listrik mandiri, jaringan air, dan telekomunikasi mandiri;
4. RTH berupa taman fasilitas penunjang hankam yang disesuaikan dengan jenis kegiatan;
5. terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih;
6. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran; dan
7. pengembangan *buffer zone* Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang memiliki fungsi vital tertentu berupa pembatasan *view* bangunan yang mengarah ke kawasan pertahanan keamanan skala kota maupun skala regional.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus
Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a yaitu Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar pada kawasan badan air, kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, taman kelurahan, pemakaman, jalur hijau, kawasan tanaman pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang terdeliniasi sebagai bagian dari kawasan keselamatan operasi penerbangan Lanud Iswahjudi, diperbolehkan mendirikan bangunan yang ketinggiannya tidak mengganggu aktivitas lalu lintas penerbangan.
- (2) Ketinggian bangunan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peta ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b yaitu bahwa pada Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai LP2B tidak dapat dialihfungsi kecuali untuk kepentingan umum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana yang ditetapkan
- (3) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang, berupa:
 1. pada kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, taman kelurahan, pemakaman, jalur hijau, dan kawasan tanaman pangan, meliputi:
 - a) mempertahankan saluran irigasi yang telah ada; dan
 - b) pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah.
 2. pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 - b) penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir;
 - c) pemasangan papan informasi dan rambu peringatan dan jalur evakuasi;
 - d) peningkatan kualitas RTH;

- e) pada Kawasan Permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan;
 - f) pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori; dan
 - g) pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan Rawan Bencana banjir.
- b. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi, berupa:
1. pada kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, taman kelurahan, pemakaman, jalur hijau, kawasan tanaman pangan, meliputi:
 - a) mempertahankan saluran irigasi yang telah ada;
 - b) penyediaan saluran pembuangan air (drainase);
 - c) pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; dan
 - d) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana.
 2. pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase);
 - b) pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan banjir;
 - c) penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir;
 - d) pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan, jalur evakuasi, dan Tempat Evakuasi Bencana
 - e) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
 - f) peningkatan kualitas RTH;
 - g) pada Kawasan Permukiman padat diupayakan penyediaan sumur resapan;
 - h) pada setiap bangunan dengan kepadatan tinggi diupayakan penyediaan lubang biopori; dan
 - i) pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan Rawan Bencana banjir.

- c. ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana gempa tingkat sedang, berupa:
1. pada kawasan perlindungan setempat, rimba kota, taman kota, taman kelurahan, pemakaman, jalur hijau, kawasan tanaman pangan, meliputi:
 - a) tetap mempertahankan fungsinya; dan
 - b) taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW dapat difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Bencana.
 2. pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kawasan infrastruktur perkotaan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan dan jalur evakuasi;
 - b) penyediaan tempat terbuka sebagai titik kumpul dan jalur evakuasi pada kawasan terbangun yang intensitas kegiatannya tinggi (perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan transportasi); dan
 - c) pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. Balai Kota Madiun di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo;
 - b. Benteng Pendem di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo;
 - c. Gereja Santo Cornelius di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo;
 - d. GPIB Gamaliel di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;

- e. Klenteng Hwie Ing Kiong di Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman;
 - f. Makam Kuncen/Makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno di Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman;
 - g. Makam Taman/Makam Ronggo Prawiro Dirdjo di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman;
 - h. Masjid dan Makam Kuno Taman di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman;
 - i. Masjid Kuno Kuncen di Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman;
 - j. Pabrik Gula Rejo Agung di Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo;
 - k. Rumah Dinas Bakorwil I Madiun di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
 - l. Rumah Dinas PG Rejo Agung di Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo;
 - m. Rumah Kapten China Madiun di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo;
 - n. Santo Bernadus di Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo;
 - o. SD Negeri 1 Kartoharjo di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
 - p. SD Negeri 2 Kartoharjo di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo;
 - q. SD Negeri 5 Madiun Lor di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
 - r. SMP Negeri 1 Madiun di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
 - s. SMP Negeri 3 Madiun di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
 - t. SMP Negeri 13 Madiun di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;
 - u. SMA Negeri 1 Madiun di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman;
 - v. Stasiun Madiun di Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, dan Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo; dan
 - w. Sumber air (Sendang Panguripan) di Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rimba kota, pemakaman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan transportasi, meliputi pemanfaatan ruang secara adaptif dengan prinsip pelestarian cagar budaya.

- (3) Pemanfaatan ruang secara adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (4) Peta ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf e, berupa sempadan mata air, terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air pada rimba kota, pemakaman, meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya;
 2. tanaman yang diperbolehkan berupa tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat; dan
 3. bangunan sumber daya air, instalasi kelistrikan, bangunan telekomunikasi dan pengontrol, dan/atau pengukur debit air diperbolehkan.
 - b. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air pada kawasan tanaman pangan, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, meliputi:
 1. pengendalian pemanfaatan air sesuai izin dan kebutuhan;
 2. diizinkan terbatas hanya untuk mendukung kegiatan pariwisata dan Kawasan Perumahan terbangun jari-jari 200 meter dengan intensitas rendah, yakni bangunan diarahkan memiliki intensitas bangunan KDB maksimum 40% (empat puluh persen), KLB 0,8 (nol koma delapan) dan KDH 30% (tiga puluh persen);
 3. pelestarian daerah tangkapan air di sekitar Kawasan Budi Daya dengan meminimalkan aktivitas terbangun di sekitar daerah tangkapan air; dan
 4. meminimalkan buangan limbah ke dalam air tanah.
- (2) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 85

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. insentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;

- g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya: dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (9) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Ketentuan Insentif dan Disinsentif diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Pasal 86

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 - 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 - 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
Pasal 87

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, terdiri atas:
- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
- a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 88

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kota, Wali Kota membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 89

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 90

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang/ KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/ KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 91

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasaan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Wali Kota dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Pasal 92

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Pasal 93

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 94

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kota dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENINJAUAN KEMBALI
Pasal 96

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 97

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 98

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 99

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin lokasi, izin pemanfaatan ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis; dan
 - b. izin lokasi, izin pemanfaatan ruang lainnya, dan KKPR yang diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kota, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan dokumen rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Detail Tata Ruang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 102

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 18 Juli 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 3/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023-2043**

I. UMUM

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan.

Bahwa ruang wilayah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, dan untuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043.

RTRW Kota Madiun disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara Subtansi Mengacu Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penertiban Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

RTRW Kota Madiun harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua *stakeholders* di daerah. Dokumen RTRW sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta dapat menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum dan harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Madiun secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang” adalah terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kota yang diharapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah rencana susunan pusat-pusat pelayanan (sistem pusat pelayanan) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota dan mengintegrasikan wilayah kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa upaya perlindungan dan pelestarian pada kawasan lindung diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pusat Pelayanan Kota” adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sub Pusat Pelayanan Kota” adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pusat Lingkungan” adalah Pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan:
a. “Gardu Induk” adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
Gardu Induk yang terdapat di wilayah Kota meliputi wilayah administratif Kelurahan Manisrejo, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman. Namun sebagai bagian dari sistem Rencana Struktur Ruang, hanya dapat digambarkan sebagai satu titik yang mewakili lokasi Gardu Induk, yakni di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman.
b. “Gardu Distribusi” adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Yang dimaksud dengan:
“limbah” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
“bahan berbahaya dan beracun (B3)” adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
“limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Gardu Induk sebagai sebuah kawasan didalam Rencana Pola Ruang meliputi wilayah administratif Kelurahan Manisrejo, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. “kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi” adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria: (1) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; (2) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota; (3) memiliki potensi ekspor; (4) memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; (5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; (6) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal; (7) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; (8) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; (9) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; (10) memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; (11) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau (12) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- b. “kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya” adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria: (1) merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/atau di perairan; (2) memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya; (3) merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; (4) merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; (5) merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; (6) memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; (7) hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda (focal point, landmark) budaya kota; (8) tempat yang memiliki sejarah dan keterkaitan sosial budaya lokal kota; dan/atau (9) kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.
- c. “kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi” adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria: (1) diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; (2) memiliki sumber daya alam strategis; (3) memiliki fungsi pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; (4) memiliki fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi kedirgantaraan; dan/atau (5) memiliki fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi tinggi strategis lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “program utama” adalah usulan program-program pengembangan wilayah kota untuk mewujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “lokasi” adalah tempat dimana usulan program-program pengembangan wilayah kota utama akan dilaksanakan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan” adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai usulan program-program pengembangan wilayah kota utama yang akan dilaksanakan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “instansi pelaksana” adalah instansi pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “waktu pelaksanaan” adalah kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun yang dirinci kedalam program utama tahunan rencana pembangunan daerah kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peninjauan kembali” adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR (rencana tata ruang) dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus” adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)” adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana” adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus sempadan” adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.


Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

RUANG LINGKUP WILAYAH RTRW




Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR4. TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH




Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

RENCANA SISTEM PUSAT PELAYANAN




Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

JEMBATAN


NO.	JEMBATAN	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Jembatan Thamrin	Kec. Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo
2.	Jembatan Basuki Rachmat	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
3.	Jembatan Panjaitan	Kec. Taman	Kel. Pandean
4.	Jembatan Gading	Kec. Manguharjo	Kel. Kec. Manguharjo
5.	Jembatan Gedhongan	Kec. Manguharjo	Kel. Kec. Manguharjo
6.	Jembatan Gembel/TPA	Kec. Manguharjo	Kel. Winongo
7.	Jembatan Reksogati	Kec. Manguharjo	Kel. Sogaten
8.	Jembatan Tawang Asri	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
9.	Jembatan Mayjen Sungkono Timur	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Lor
10.	Jembatan Pancasila	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Lor
11.	Jembatan Manguharjo	Kec. Manguharjo	Kel. Kec. Manguharjo
12.	Jembatan Poleng	Kec. Manguharjo	Kel. Kec. Manguharjo
13.	Jembatan Gading/Mancaan	Kec. Manguharjo	Kel. Kec. Manguharjo
14.	Jembatan A. Yani	Kec. Manguharjo	Kel. Madiun Lor
15.	Jembatan Pilring	Kec. Manguharjo	Kel. Madiun Lor
16.	Jembatan Catur	Kec. Taman	Kel. Demangan
17.	Jembatan Kapten Tendean I	Kec. Taman	Kel. Banjarejo
18.	Jembatan Setia Budi Timur III	Kec. Kartoharjo	Kel. Kanigoro
19.	Jembatan Sri Langka	Kec. Kartoharjo	Kel. Kanigoro
20.	Jembatan Tuk Buntung	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
21.	Jembatan P Sudirman	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
22.	Jembatan Wono Asri	Kec. Kartoharjo	Kel. Kanigoro
23.	Jembatan Pahlawan	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
24.	Jembatan Imam Bonjol	Kec. Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo
25.	Jembatan Diponegoro Timur	Kec. Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo
26.	Jembatan Diponegoro Barat	Kec. Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo
27.	Jembatan Anggrek	Kec. Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo
28.	Jembatan Sri Rejeki I	Kec. Kartoharjo	Kel. Rejomulyo
29.	Jembatan Sri Rejeki II	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
30.	Jembatan Sri Rejeki III	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
31.	Jembatan Sri Rejeki IV	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
32.	Jembatan Pucang Rejo	Kec. Kartoharjo	Kel. Kanigoro
33.	Jembatan Podang	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Kidul
34.	Jembatan Branjangan	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Kidul
35.	Jembatan Pandan	Kec. Manguharjo	Kel. Pangongangan
36.	Jembatan Precet	Kec. Manguharjo	Kel. Winongo
37.	Jembatan Sido Makmur	Kec. Manguharjo	Kel. Kec. Manguharjo
38.	Jembatan Sido Makmur II	Kec. Manguharjo	Kel. Kec. Manguharjo
39.	Jembatan Patihan	Kec. Manguharjo	Kel. Patihan
40.	Jembatan Adas Pulowaras	Kec. Manguharjo	Kel. Ngegong
41.	Jembatan Puspowarno	Kec. Manguharjo	Kel. Sogaten
42.	Jembatan Dawuhan	Kec. Taman	Kel. Banjarejo

NO.	JEMBATAN	KECAMATAN	KELURAHAN
43.	Jembatan Stadion	Kec. Taman	Kel. Pandean
44.	Jembatan Kelapa Sari	Kec. Taman	Kel. Manisrejo
45.	Jembatan Sumber Karya	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
46.	Jembatan Setia Budi Timur II	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
47.	Jembatan Klegen	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
48.	Jembatan Kebo Kanigoro	Kec. Kartoharjo	Kel. Kanigoro
49.	Jembatan Bali Gg Aisyah	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
50.	Jembatan Sulawesi	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
51.	Jembatan Rimba Karya	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
52.	Jembatan Kalimantan	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
53.	Jembatan Slamet Riyadi	Kec. Kartoharjo	Kel. Klegen
54.	Jembatan Pilang Widya I	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
55.	Jembatan Pilang Mulya	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
56.	Jembatan Pilang Dharma	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
57.	Jembatan Pilang Widya Timur	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
58.	Jembatan Pilang Werda	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
59.	Jembatan Bina Jaya	Kec. Kartoharjo	Kel. Rejomulyo
60.	Jembatan Tawangskrafti II	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
61.	Jembatan Tawangsari I	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
62.	Jembatan Tawangsari III	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
63.	Jembatan Tawangsari II	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
64.	Jembatan Tawangsari I	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
65.	Jembatan Merapi	Kec. Manguharjo	Kel. Pangongangan
66.	Jembatan Ngebrak	Kec. Taman	Kel. Josenan
67.	Jembatan Sedoro	Kec. Taman	Kel. Banjarejo
68.	Jembatan Serayu Timur	Kec. Taman	Kel. Pandean
69.	Jembatan Ciliwung	Kec. Taman	Kel. Kec. Taman
70.	Jembatan Salak Barat	Kec. Taman	Kel. Kec. Taman
71.	Jembatan Margobawero	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
72.	Jembatan Sri Kunng	Kec. Kartoharjo	Kel. Kanigoro
73.	Jembatan Kanigoro Masjid	Kec. Kartoharjo	Kel. Kanigoro
74.	Jembatan Flores Timur	Kec. Kartoharjo	Kel. Klegen
75.	Jembatan Flores Barat	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
76.	Jembatan Bali Gg VII	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
77.	Jembatan Surodipoyono	Kec. Kartoharjo	Kel. Kanigoro
78.	Jembatan Wiyata Jaya	Kec. Kartoharjo	Kel. Klegen
79.	Jembatan Nusa Tenggara	Kec. Kartoharjo	Kel. Klegen
80.	Jembatan Setyaki	Kec. Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo
81.	Jembatan Tri Mulya	Kec. Kartoharjo	Kel. Klegen
82.	Jembatan Bali Gg III	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
83.	Jembatan Pilang Wilis	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
84.	Jembatan Pilang Jati	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
85.	Jembatan Pilang Utama	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
86.	Jembatan Pilang Tirta	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
87.	Jembatan Purwosari	Kec. Kartoharjo	Kel. Rejomulyo
88.	Jembatan Arum Dalu	Kec. Kartoharjo	Kel. Rejomulyo
89.	Jembatan Pilang Karya	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
90.	Jembatan Wiyata Sari	Kec. Kartoharjo	Kel. Sukosari
91.	Jembatan Loka Jaya	Kec. Kartoharjo	Kel. Rejomulyo
92.	Jembatan Pilang Suci	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
93.	Jembatan Pilang Yudha	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango

NO.	JEMBATAN	KECAMATAN	KELURAHAN
94.	Jembatan Pilangsoko	Kec. Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo
95.	Jembatan Tawang Bakti	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
96.	Jembatan Wora Wari	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
97.	Jembatan Kiai Hamdani II	Kec. Kartoharjo	Kel. Kelun
98.	Jembatan Tawangria	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
99.	Jembatan Kiai Hamdani I	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
100.	Jembatan Tawang Sari	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
101.	Jembatan Ngotok	Kec. Kartoharjo	Kel. Tawangrejo
102.	Jembatan Bolodewo	Kec. Kartoharjo	Kel. Kec. Kartoharjo
103.	Jembatan Abimanyu	Kec. Kartoharjo	Kel. Oro-oro Ombo
104.	Jembatan Kali Piring	Kec. Kartoharjo	Kel. Pilangbango
105.	Jembatan Maleo	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Kidul
106.	Jembatan Mujaher (Kab Madiun)	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Kidul
107.	Jembatan Walet	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Kidul
108.	Jembatan Srigunting	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Lor
109.	Jembatan Merpati	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Lor
110.	Jembatan Kutilang	Kec. Manguharjo	Kel. Nambangan Lor
111.	Jembatan Raden Wijaya	Kec. Manguharjo	Kel. Kec. Manguharjo
112.	Jembatan Gg Pandan	Kec. Manguharjo	Kel. Pangongangan
113.	Jembatan Prambanan	Kec. Manguharjo	Kel. Madiun Lor
114.	Jembatan Pengging	Kec. Manguharjo	Kel. Winongo
115.	Jembatan Palet	Kec. Manguharjo	Kel. Ngegong
116.	Jembatan Palet	Kec. Manguharjo	Kel. Ngegong
117.	Jembatan Keningar	Kec. Manguharjo	Kel. Ngegong
118.	Jembatan Banjarwaru	Kec. Taman	Kel. Banjarejo
119.	Jembatan Perum Mutiara Kencana	Kec. Taman	Kel. Pandean
120.	Jembatan Salak III	Kec. Taman	Kel. Pandean
121.	Jembatan Janur Sari	Kec. Taman	Kel. Manisrejo
122.	Jembatan Ciliwung Gg I	Kec. Taman	Kel. Kec. Taman
123.	Jembatan Ciliwung I	Kec. Taman	Kel. Kec. Taman
124.	Jembatan Salak Barat I	Kec. Taman	Kel. Kec. Taman
125.	Jembatan Citarum Gg I	Kec. Taman	Kel. Kec. Taman
126.	Jembatan Utama Yasa	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
127.	Jembatan Kawis	Kec. Taman	Kel. Kec. Taman
128.	Jembatan Marga Yasa	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
129.	Jembatan Karya Yasa	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
130.	Jembatan Kencana Yasa	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
131.	Jembatan Jeruk	Kec. Taman	Kel. Kejuron
132.	Jembatan Setya Yasa	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
133.	Jembatan Kapten Saputro	Kec. Taman	Kel. Kejuron
134.	Jembatan Masuk Perum Korem AD	Kec. Taman	Kel. Mojorejo
135.	Jembatan Kemiri	Kec. Taman	Kel. Kejuron
136.	Jembatan Gulun	Kec. Taman	Kel. Kejuron

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001


WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI




Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

PEMERINTAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN
 TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U
 SKALA 1:18.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal: Datum 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

● Ibu Kota Kabupaten/ Kota	--- Batas Kabupaten/ Kota	Perairan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	■ Badan Air
● Ibu Kota Desa/ Kelurahan	--- Batas Desa/ Kelurahan	

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Jaringan Ringkas Saluran
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

RD KSP 2018, Skala 1 : 25.000 BWS
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 2018
 Survey dan Analisa Tahun 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengetahui,
WALI KOTA MADIUN

ttd

H. MAIDI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

RENCANA INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



PEMERINTAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MADIUN
 TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

U
 SKALA 1:18.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Perairan
● Ibukota Kabupaten/ Kota	— Batas Kabupaten/ Kota	— Badan Air
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	
● Ibukota Desa/ Kelurahan	--- Batas Desa/ Kelurahan	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Infrastruktur Perkotaan

- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Terminal Air
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Stasiun Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempal Pemantauan Semesta (TPS)
- Tempal Pemantauan Air (TPA)
- Tempal Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Terminal Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pipaan Kali

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- RB RGP 2018 Skala 1 : 25.000 BGS
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2018
- Survei dan Analisis Tahun 2022
- Data

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
WALI KOTA MADIUN

ttd


H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH




Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

RENCANA KAWASAN STRATEGIS DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA DAN TAHAPAN PELAKSANAAN RTRW KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
1.	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PELAYANAN									
	• Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	1 Kegiatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	• Penyusunan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) pada Koridor Pusat Pelayanan Kota	Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo	1 Dokumen	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	• Pemantapan dan Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)	Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Ngegong Kecamatan Mangunharjo, Kelurahan Patihan Kecamatan Mangunharjo,	1 Kegiatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, BUMN, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		dan Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman			Umum dan Penataan Ruang					
	• Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mangunharjo, Kelurahan Pangongangan Kecamatan Mangunharjo, dan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	• Penyusunan Studi tentang angkutan umum Massal yang Menghubungkan Koridor Pusat pelayanan Kota dengan Wilayah Administratif Lainnya disekitar Kota Madiun	Kota Madiun dan Sekitarnya	1 Dokumen	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Perhubungan					
	• Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang)	WP Manguharjo, WP Kartoharjo, WP Taman	3 Dokumen	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	• Penyusunan Konsep Raperda, Persetujuan Substansi dan Rekom Menteri tentang RDTR	WP Manguharjo, WP Kartoharjo, WP Taman	3 Dokumen	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	• Penguatan Sarana, Prasarana dan Pelayanan pada Setiap Pusat Pelayanan	Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan di Kecamatan Mangunharjo;	27 Kegiatan	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						TAHAP 1		TAHAP 2			
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)	
		dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Manisrejo di Kecamatan Taman									
2.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA										
	2.1.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI									
	2.1.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan									
	2.1.1.1	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Primer									
	•	Pengelolaan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer (JAP)	Jln. Basuki Rakhmat, Jln. S. Parman; Jln. M. Thamrin; Jln. Letjen Haryono; dan Jln. D.I Panjaitan.	1 Kegiatan	APBN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
	•	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Jalan Kolektor Primer (JKP)	Jln. Yos Sudarso; Jln. Pahlawan; Jln. A. Yani; Jln. Urip Sumoharjo; Jln. Mayjen. Sungkono; Jln. Trunojoyo dan Agus Salim; Jln. Soekarno-Hatta (Jln. Ponorogo); Jln. Raya Madiun-Ponorogo	1 Kegiatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
					Umum dan Penataan Ruang					
	• Pembebasan Lahan untuk Rencana Jalan <i>Ring Road</i> Timur Kota Madiun	Jln. <i>Ring Road</i> Timur	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	• Rencana Pembangunan Jalan <i>Ring Road</i> Timur Kota Madiun sebagai Jalan Kolektor Primer (JKP)	Jln. <i>Ring Road</i> Timur	1 Kegiatan	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;					
	• Peningkatan Status dari Jalan Arteri Sekunder Menjadi Jalan Kolektor Primer	Jln. Pilang AMD; Jln. PG. Kanigoro; Jln. Tanjung Raya; Jln. Kapten Tendean	1 Kegiatan	APBN dan APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
2.1.1.2	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan Sekunder									
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	Jl. <i>Ringroad</i> Barat Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Balai Besar					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
					Pelaksanaan Jalan Nasional VIII					
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	Jln. Adas Pulo Waras; Jln. Adaspulosari Barat; Jln. Adaspulosari Timur; Jln. Aloon-aloon Barat; Jln. Aloon-aloon Timur; Jln. Aloon-aloon Utara; Jln. Anggrek; Jln. Apotik Hidup; Jln. Cokroaminoto; Jln. Dawuhan; Jln. Diponegoro; Jln. Dr. Sutomo; Jln. Dungus Manis; Jln. Gajah Mada; Jln. Hayam Wuruk; Jln. Imam Bonjol; Jln. Jati Kampir; Jln. Kaswari; Jln. Kelapa Manis; Jln. KH. Agus Salim; Jln. Ki Ageng Pemanahan; Jln. Kolonel Marhadi; Jln. Kopol Sunaryo; Jln. Letkol Suwarno; Jln. Majapahit; Jln. Mandiri; Jln. Maskumambang; Jln. Mastrip; Jln. Mendut; Jln. Merbabu; Jln. Musi; Jln. Ngebong; Jln. Pahlawan; Jln. Pandan; Jln. Panglima Sudirman; Jln. Pilang Dwija; Jln. Ploso; Jln. Podang; Jln. Pucang Rejo; Jln. Puspowarno; Jln. RA Kartini; Jln. Ronggolawe;	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		Jln. Sari Mulya; Jln. Semeru; Jln. Setia Budi; Jln. Setia Budi Timur; Jln. Sido Makmur; Jln. Sri Dara; Jln. Sri Langka; Jln. Sri Rejeki (Kelun, Kartoharjo); Jln. Sri Rejeki (Oro - Oro Ombo, Sukosari, Kartoharjo); Jln. Sumber Karya; Jln. Tanjung Manis; Jln. Tirta Raya; Jln. Waluh; Jln. Wonosari; dan penurunan fungsi Jln. Kapten Tendean (menuju ke Jl. Soekarno-Hatta) dari jalan arteri sekunder menjadi jalan kolektor sekunder.								
	• Kajian dan Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Alternatif <i>Peceland</i>	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan Jalan Lokal Sekunder	Jln. Asahan; Jln. Bali; Jln. Biliton; Jln. Bina Jaya; Jln. Bumi Jaya; Jln. Campursari; Jln. Ciliwung; Jln. Cokro Basonto; Jln. Delima; Jln. Dr. Sutomo; Jln. Gambir Sawit; Jln. Jati Siwur; Jln. Jawa; Jln. Jenggolo Puro; Jln. Kalimantan; Jln. Kalimosodo; Jln. Kasatrian; Jln. Kemiri; Jln. Kenari;	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						TAHAP 1		TAHAP 2			
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)	
		Jln. Ki Ageng Kebo Kanigoro; Jln. Ki Ageng Selo; Jln. Mangga; Jln. Margo Bawero; Jln. Melon; Jln. Merapi; Jln. Muria; Jln. Nias; Jln. Pajajaran; Jln. Pasopati; Jln. Pelita Tama; Jln. Perintis Kemerdekaan; Jln. Pilang Muda; Jln. Pilang Mulya; Jln. Pilang Werda; Jln. Pilang Widya; Jln. Raya Kelun; Jln. Salak; Jln. Salak III; Jln. Sedoru; Jln. Serayu Barat; Jln. Serayu Timur; Jln. Sitinggil; Jln. Slamet Riyadi; Jln. Sri Sedani; Jln. Sulawesi; Jln. Sumatra; Jln. Tawang Asri; Jln. Tawang Sakti; Jln. Tawang Sari; Jln. Teratai; Jln. Tulus Bakti; dan Jln. Wuni.									
	•	Pengelolaan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sekunder	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	•	Penyusunan Kajian dan Penetapan Keputusan Walikota tentang Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya sebagai Jalan Kota	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	2.1.1.3	Perwujudan Terminal Penumpang								
	•	Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A Purboyo	Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo	1 Paket	APBN	Balai Pengelola Transportasi Darat Wil. XI Prov. Jawa Timur, Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan				
	•	Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C Manisrejo	Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perhubungan				
	•	Pengembangan Shelter	di Jl. Mayjend Sungkono	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perhubungan				
	2.1.1.4	Perwujudan Terminal Barang								
	•	Penyusunan Studi Kelayakan/Kajian Penentuan Lokasi, DED dan Pembangunan Terminal Barang	Kota Madiun	3 paket	APBN, APBD Kota	Kementerian/OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Perhubungan				
	2.1.1.5	Perwujudan Jembatan								
	•	Pengelolaan dan Pemeliharaan Jembatan	Seluruh Kelurahan	1 kegiatan	APBN, APBD Kota	OPD/Instansi Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,				
	•	Kajian dan Pembangunan Jembatan	Kota Madiun	1 kegiatan	APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kementerian/OPD/Instansi Bina Marga /				

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
					Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,					
	2.1.2.	Perwujudan Sistem Jaringan Kereta Api								
	2.1.2.1	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api								
	•	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota menjadi jalur ganda, meliputi jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Jombang-Kertosono-Nganjuk-Madiun-Solo	1. Kelurahan Kelun, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; dan 2. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Ngegong, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo.	1 Paket	APBN, BUMN	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur - Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT. KAI (Persero)				
	•	Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Eksisting Surabaya (Semut)-Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Jombang-Kertosono-Nganjuk- Madiun-Solo	1. Kelurahan Kelun, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; dan 2. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Ngegong, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo.	1 Paket	APBN, BUMN	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur - Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT. KAI (Persero)				

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	• Pengembangan Moda Transportasi Massal Berbasis Rel yang menghubungkan Kota Madiun dengan Wilayah Sekitarnya	Kota Madiun dan Sekitarnya	1 Paket	APBD Kota, APBN, BUMN	OPD/Instansi Bidang Perhubungan, Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur - Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT. KAI (Persero)					
	• Reaktivasi dan Peningkatan (Revitalisasi) jaringan jalur kereta api antarkota berupa Jalur Kereta Api Madiun - Slahung	Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Ponorogo	1 Paket	APBN, BUMN	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur - Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT. KAI (Persero)					
	• Pengembangan Angkutan Komuter Madiun - Slahung	Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Ponorogo	1 Paket	APBN, BUMN	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur - Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT. KAI (Persero)					
	• Pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus	1. Jalur kereta api khusus ke INKA melintasi:	2 Kegiatan	BUMN	PT. INKA (Persero), Pertamina					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		a) Kelurahan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo; dan b) Kelurahan Madiun Lor di Kecamatan Manguharjo. 2. Jalur kereta api khusus ke Terminal BBM Madiun Suplai dan Distribusi Region V melintasi: a) Kelurahan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo; dan b) Kelurahan Madiun Lor di Kecamatan Manguharjo.								
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Persimpangan Sebidang antara Jalan Raya dan Rel Kereta Api (<i>Flyover</i> atau <i>Underpass</i>) 	titik lokasi persimpangan sebidang	1 kegiatan	APBD Kota, APBN, BUMN	Kementerian/ Lembaga/ OPD/ Instansi/ BUMN di Bidang Bina Marga / Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Perkereta Apian					
	2.1.2.2	Perwujudan Stasiun Kereta Api								
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan, dan Pemeliharaan Stasiun Kereta Api berupa Stasiun Penumpang 	Stasiun Madiun di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo	1 Kegiatan	APBN, BUMN	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur - Ditjen Perkeretaapian Kementerian					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
					Perhubungan, BUMN					
	• Kajian dan Pembangunan Stasiun Kereta Api	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBN, BUMN	Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur - Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, BUMN					
	2.1.3.	Ruang Udara untuk Penerbangan								
	• Penyusunan Studi dan Identifikasi Standar Maksimal Ketinggian Bangunan yang Diperbolehkan dalam Rangka Pengamanan Ruang Udara Lanud Iswahyudi	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Komunikasi dan Informatika, Instansi Pertahanan Keamanan					
	2.2.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI								
	2.2.1.	Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi								
	• Pengembangan Jaringan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang melayani Seluruh Wilayah Kota	Seluruh Kelurahan	1 Paket	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Minyak dan Gas Bumi					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	Madiun (khususnya untuk Kawasan Permukiman)									
	• Pengelolaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa Terminal BBM Madiun Suplai dan Distribusi Region V	Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo	1 Paket	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Minyak dan Gas Bumi					
	• Pemeliharaan Jaringan Minyak dan Gas Bumi yang berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan berupa Jaringan Pipa Gas	Kelurahan Kartoharjo, dan Kelurahan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Kejuron di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Minyak dan Gas Bumi					
	• Kajian dan Pembangunan Jaringan Minyak dan Gas Bumi yang berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan berupa Jaringan Pipa Gas	Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pangongangan, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Minyak dan Gas Bumi					
	• Pengamanan Ruang di Sempadan Jaringan Minyak dan Gas Bumi	Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Oro-Oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Kejuron dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Minyak dan Gas Bumi					
	2.2.2. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan									
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan	Kelurahan Kelun dan Kelurahan Pilangbango di	1 Kegiatan	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo dan Kelurahan Manisrejo di Kecamatan Taman			Ketenagalistrikan					
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Ketenagalistrikan					
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM), dan Saluran Distribusi Lainnya	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Ketenagalistrikan					
	• Pengembangan Jaringan Transmisi	Ponorogo II - Manisrejo	1 Kegiatan	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Ketenagalistrikan					
	• Pemeliharaan Gardu Listrik	a. Gardu Induk Manisrejo 70 kV, Gardu Induk Manisrejo 150 kV; b. Gardu Distribusi yang ada di: 1. Kelurahan Kartoharjo 2. Kelurahan Klegen 3. Kelurahan Oro-oro Ombo 4. Kelurahan Tawangrejo 5. Kelurahan Manguharjo	17 Kegiatan	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Ketenagalistrikan					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
		6. Kelurahan Manguharjo 7. Kelurahan Nambangan Lor 8. Kelurahan Demangan 9. Kelurahan Kejuron 10. Kelurahan Kejuron 11. Kelurahan Kejuron 12. Kelurahan Manisrejo 13. Kelurahan Pandean 14. Kelurahan Pandean 15. Kelurahan Pandean								
	• Kajian dan Pembangunan/Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Mengakomodir Peningkatan Kebutuhan di Seluruh Wilayah Kota Madiun	Kota Madiun	1 Paket	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Ketenagalistrikan					
	• Identifikasi Sumber Energi Baru Terbarukan yang Memungkinkan untuk dikembangkan	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
	• Pengembangan Sumber Energi Baru Terbarukan yang Memungkinkan untuk dikembangkan	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
	• Pengembangan Jaringan Pada Sistem Jaringan Energi	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta	OPD/Instansi Bidang					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	diarahkan untuk dipindahkan ke bawah tanah Menggunakan Satu Saluran Terpadu (<i>Ducting</i>)				Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; BUMN / Swasta di Bidang Ketenagalistrikan					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Konsep <i>Smart Grid</i> atau Jaringan Listrik Pintar untuk Meningkatkan Efisiensi, Kualitas, dan Keandalan Sistem Ketenagalistrikan. 	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; BUMN / Swasta di Bidang Ketenagalistrikan					
	2.3. PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI									
	2.3.1. Jaringan Tetap									
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Tetap 	Seluruh Kelurahan	1 Paket	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Telekomunikasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Kajian dan Pembangunan Jaringan Tetap 	Seluruh Kelurahan	1 Paket	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Telekomunikasi					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Jaringan Tetap Ke Depan Diarahkan Untuk Dipindahkan Ke Bawah Tanah Menggunakan 	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	Satu Saluran Terpadu (Ducting).				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; BUMN / Swasta di Bidang Telekomunikasi					
2.3.2.	Jaringan Bergerak									
•	Pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler	a. Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; b. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan c. Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo,	1 Paket	APBD Kota, BUMN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Komunikasi dan Informatika, BUMN / Swasta di Bidang Telekomunikasi					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		Kelurahan Pandean, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.								
	• Kajian dan Pembangunan Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kelurahan	1 Paket	APBD Kota, BUMN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Komunikasi dan Informatika, BUMN / Swasta di Bidang Telekomunikasi					
2.4.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR									
2.4.1.	Sistem Jaringan Irigasi									
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kewenangan Pemerintah Pusat, yakni Daerah Irigasi Sim di Kelurahan Ngegong, Kelurahan Winongo, Kelurahan Manguharjo di Kecamatan Manguharjo; ○ Kewenangan Pemerintah Provinsi yakni Daerah Irigasi Trate di Kelurahan Banjarejo di Kecamatan Taman. 	1 Kegiatan	APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pertanian, Kementerian PUPR					
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kewenangan Pemerintah Provinsi yakni Daerah Irigasi Trate melalui: Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Pandean, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Kejuron di Kecamatan Taman; 	1 Kegiatan	APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pertanian, Kementerian PUPR					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		Kelurahan Klegen, di Kecamatan Kartoharjo. o Kewenangan Pemerintah Provinsi yakni Daerah Irigasi Piring di Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo.								
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	o Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; o Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan o Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	APBD Provinsi; APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pertanian					
	• Perbaikan dan pengoptimalan Sistem Jaringan Irigasi	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pertanian,					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN					
						TAHAP 1		TAHAP 2			
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)	
					Kementerian PUPR						
	•	Mempertahankan dan Pemeliharaan Sistem jaringan Irigasi	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, Bidang Pertanian, Kementerian PUPR					
	2.4.2.	Sistem Pengendalian Banjir									
	•	Pengelolaan dan Normalisasi Sungai	Sungai Madiun, Sungai Catur, Sungai Piring, Sungai Sono, dan Sungai Maling	5 Kegiatan	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, BBWS Bengawan Solo					
	•	Kajian dan Pembangunan Plengsengan dan Tanggul	Sungai dan Saluran di Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, BBWS Bengawan Solo					
	•	Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Pengendalian Banjir pada Seluruh Sistem Sungai	Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Demangan	36 Kegiatan	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, BBWS Bengawan Solo					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		dan Kelurahan Josenan di Kecamatan Taman.								
	•	Pengaturan Sungai dan Sistem Pompa Banjir DAS Kali Madiun	DAS Kali Madiun	1 Paket	APBN	BBWS Bengawan Solo				
	•	Kajian dan Pembangunan / Penambahan Unit Bangunan Pengendalian Banjir	Seluruh Sungai dan Saluran di Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, BBWS Bengawan Solo				
	2.4.3.	Bangunan Sumber Daya Air								
	•	Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air berupa Embung	Kelurahan Klegen dan Kelurahan Pilangbango di Kecamatan Kartoharjo; dan Kelurahan Banjarejo dan Kelurahan Mojorejo di Kecamatan Taman.	8 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air				
	•	Kajian dan Pembangunan / Penambahan Unit Bangunan Sumber Daya Air	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Sumber Daya Air, BBWS Bengawan Solo				
	2.5.	PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA								
	2.5.1.	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Bersih dan Air Minum								
	•	Kajian dan Pembangunan serta Pengembangan SPAM Regional Lintas Tengah berupa jaringan air baku	Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Pangongangan, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.	1 Paket	APBN, APBD Prov, APBD Kota, BUMD	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BUMD				

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	• Peningkatan Pelayanan Air Bersih melalui Peningkatan Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, BUMD	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM					
	• Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Unit Air Baku berupa Sumur Dalam	Kelurahan Kelun, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Manguharjo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.	27 Kegiatan	APBD Kota, BUMD	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM					
	• Kajian dan Pembangunan Unit Air Baku berupa Sumur Dalam	Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman.	1 Paket	APBD Kota, BUMD	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM					
	• Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Unit Produksi	Kelurahan Taman di Kecamatan Taman	3 Kegiatan	APBD Kota, BUMD	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah,					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM					
	• Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada Unit Distribusi	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMD	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM					
	• Pengelolaan dan Pemeliharaan pada Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan berupa Terminal Air	Kelurahan Taman di Kecamatan Taman	1 Kegiatan	BUMD, Masyarakat dan Swasta	PDAM, Masyarakat dan Swasta					
	• Pengembangan Titik Sumur Bor Dalam Kota dengan Memperhartikan Sebaran Kawasan Imbuan Air Tanah dan CAT (Cekungan Air Tanah)	Kota Madiun	1 Paket	BUMD	PDAM					
	• Pengendalian Pemanfaatan Sumur Pompa / Bor untuk Rumah Tangga, Komersil, dan Industri sebagai Sumber Air Baku untuk Pemenuhan Air Bersih	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMD	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	• Pengembangan Sumber Air Lainnya sebagai Sumber Air Baku untuk Pemenuhan Kebutuhan Air di Kota Madiun dan Sekitarnya	Kota Madiun dan Sekitarnya	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, BUMD	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kementerian PUPR, PDAM					
2.5.2.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)									
	• Kajian dan Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik berupa IPLT	Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo.	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan / Pengolahan Limbah					
	• Kajian dan Pembangunan serta Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Non Domestik berupa IPAL	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan / Pengolahan Limbah, Swasta					
2.5.3.	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
	• Pengoptimalan dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Lor,	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan / Pengolahan Limbah					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, dan Kelurahan Sogaten di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.								
	• Kajian dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan / Pengolahan Limbah					
	• Peningkatan Kerjasama dengan Wilayah Lainnya dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan / Pengolahan Limbah					
	2.5.4.	Perwujudan Sistem Persampahan Kota								
	• Penyusunan Studi / Masterplan Persampahan Kota Madiun	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan					
	• Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan Perluasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Winongo	Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo	1 Dokumen	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	• Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	TPS Basuki Rahmat di Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo; TPS INKA di Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo; TPS Kampir di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo; TPS Kelun di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo; TPS Kresno di Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo; TPS Nusa Penida di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo; TPS Perhutani di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo; TPS Rejomulyo di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo; TPS Pilang Raya di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo; TPS Pudak di Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo; TPS Slamet Riyadi di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo; TPS Tawang Sari di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo; TPS Terminal Purbaya di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo; TPS Borobudur di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo; TPS Gambir	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
		Kejuron Kecamatan Taman; TPS Kuncen di Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman; TPS Lori di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman; TPS Margobawero di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman; TPS Pandean di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman; TPS Pucang Sari Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman; TPS RTH Demangan di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman; TPS Salak di Kelurahan Taman Kecamatan Taman; dan TPS Tilamupih di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman.								
	• Pemeliharaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	TPST Sedoro di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman; TPST Kartika Manis di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman; dan TPST Mayjend Sungkono di Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo.	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan					
	• Peningkatan Kinerja Operasi Sistem Pengangkutan Sampah hingga ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Tiap - Tiap Kelurahan	TPS Basuki Rahmat di Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo; TPS INKA di Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo; TPS Kampir di Kelurahan	27 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		Kanigoro Kecamatan Kartoharjo; TPS Kelun di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo; TPS Kresno di Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo; TPS Nusa Penida di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo; TPS Perhutani di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo; TPS Rejomulyo di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo; TPS Pilang Raya di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo; TPS Pudak di Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo; TPS Slamet Riyadi di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo; TPS Tawang Sari di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo; TPS Terminal Purbaya di Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo; TPS Borobudur di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo; TPS Gambir Sawit di Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo; TPS Hayam Wuruk di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo; TPS Kalasan di Kelurahan								

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		Patihan Kecamatan Manguharjo; TPS Merak di Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo; TPS Padjajaran di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo; TPS Pandan di Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo; TPS Penataran di Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo; TPS Prambanan di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo; TPS Precet di Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo; TPS RSUD Sogaten di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo; TPS Sekartejo di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo; TPS Singosari di Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo; TPS Jati Mas di Kelurahan Demangan Kecamatan Taman; TPS Kapten Saputro di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman; TPS Kuncen di Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman; TPS Lori di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman; TPS Margobawero								

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		di Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman; TPS Pandean di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman; TPS Pucang Sari Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman; TPS RTH Demangan di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman; TPS Salak di Kelurahan Taman Kecamatan Taman; dan TPS Tilamupih di Kelurahan Josenan Kecamatan Taman								
	• Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 5R pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kota Madiun	27 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan					
	• Kajian dan Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan					
	• Pengembangan Bank Sampah dan Penanganan Sampah Organik dengan Komposter untuk Mereduksi Jumlah Sampah dari Tingkat Rumah Tangga	Seluruh Kelurahan	27 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan					
	• Sosialisasi Kepada Masyarakat terkait Pengelolaan Sampah dan Mereduksi Jumlah Sampah	Seluruh Kelurahan	27 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
					Hidup, Bidang Persampahan					
	• Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Seluruh Kota Madiun	Seluruh Kelurahan	27 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Persampahan					
	2.5.5.	Perwujudan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	• Penyusunan Studi Identifikasi Kawasan Rawan Bencana	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota, APBD Provinsi	OPD/Instansi Bidang Penanggulangan Bencana Daerah					
	• Penetapan dan Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	a. jalan arteri primer meliputi ruas: Jln. Basuki Rakhmat; Jln. D.I Panjaitan; Jln. Letjen Haryono; Jln. Pahlawan; Jln. S. Parman; Jln. M. Thamrin; b. jalan kolektor primer meliputi ruas: Jln. Kapten Tendean; Jln. Mayjend Sungkono; Jln. Urip Sumoharjo; Jln. Raya Madiun-Ponorogo; Jln. Soekarno-Hatta; Jln. Tanjung Raya; Jln. Trunojoyo dan Agus Salim; Jln. Yos Sudarso (Madiun); Rencana Pembangunan Jln. Ring Road Timur; c. jalan kolektor sekunder meliputi ruas: Jln. Adas	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perencanaan pembangunan Daerah; Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		Keningar; Jln. Sekolahan; jalan lingkungan sekunder di Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo; jalan lingkungan sekunder di Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo; dan jalan lingkungan sekunder di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman.								
	• Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) yang Mempertimbangkan Kapasitas Daya Tampung	a. Kantor kecamatan di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo, dan Kecamatan Taman. b. Kantor kelurahan, yang tersebar di: Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong,	1 Kegiatan	APBD Kota; APBD Provinsi; APBN	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Penanggulangan Bencana Daerah					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
		<p>Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean, Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.</p> <p>c. RTH, yang tersebar di: Taman Trembesi dan Taman Kelurahan Kartoharjo di Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo; Alun-Alun Kota Madiun di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo; Taman Kelurahan Winongo di kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo; Lapangan dan Taman Kelurahan Manisrejo di kelurahan manisrejo, Kecamatan Taman; dan Taman Hijau Demangan di Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman.</p>								
	• Pengembangan Rambu Petunjuk untuk Menunjang	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Penanggulangan					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana				Bencana Daerah					
	• Pengembangan <i>Early Warning System</i> sebagai Wujud Mitigasi bencana	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi	OPD/Instansi Bidang Penanggulangan Bencana Daerah					
	2.5.6. Perwujudan Sistem Drainase									
	• Penyusunan Studi Masterplan Drainase Kota	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Pengairan / Pematusan, BBWS Bengawan Solo					
	• Pemeliharaan dan Pengembangan pada Jaringan Drainase Primer	Jaringan drainase primer, melintasi: Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, dan Kelurahan Manisrejo di Kecamatan Taman.	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Pengairan / Pematusan, BBWS Bengawan Solo					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	• Pemeliharaan dan Pengembangan pada Jaringan Drainase Sekunder	Seluruh Kelurahan.	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Pengairan / Pematusan, BBWS Bengawan Solo					
	• Pemeliharaan dan Pengembangan pada Jaringan Drainase Tersier	Seluruh Kelurahan.	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Pengairan / Pematusan, BBWS Bengawan Solo					
	• Kajian dan Pembangunan Jaringan Drainase	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Pengairan / Pematusan, BBWS Bengawan Solo					
	• Pengoptimalan Jaringan Drainase untuk Menambah Ruang Publik dan Kepentingan Umum	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pengairan / Pematusan					
	• Pengembangan dan Rekayasa Sistem Drainase pada Kawasan Rawan Bencana Banjir	Kawasan Rawan Bencana banjir Kota Madiun	1 Kawasan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pengairan / Pematusan, Bidang Penanggulangan Bencana Daerah					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	• Penyediaan Sumur Resapan dan Lubang Biopori pada Kawasan Terbangun	Kota Madiun	2 Paket	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pengairan / Pematusan					
	• Pengembangan Bozem / Embung, Bendung, Cek Dam, Kolam Retensi untuk Menampung Luapan Air Sungai dan Limpasan Air di Sekitar Kawasan Rawan Bencana Banjir	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Pengairan / Pematusan, Bidang Penanggulangan Bencana, BBWS Bengawan Solo					
	• Pengoptimalan Fungsi Drainase untuk Mengurangi Genangan	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Pengairan / Pematusan, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, BBWS Bengawan Solo					
	2.5.7. Perwujudan Jalur Sepeda									
	• Penyusunan Studi Identifikasi Jalur Sepeda	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	• Penyusunan Studi Identifikasi Sistem Jaringan Pejalan Kaki	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	• Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki	Jln. Abdul Rahman Saleh; Jln. Diponegoro; Jln. Dr. Sutomo; Jln. Jawa; Jln. Kalimantan; Jln. Kapten Saputro; Jln. Kemiri; Jln. KH. Agus Salim; Jln. Kolonel Marhadi; Jln. Kopol Sunaryo; Jln. Mastrip; Jln. Mayjen Sungkono; Jln. Pandan; Jln. Panglima Sudirman; Jln. Pringgodani; Jln. Sawo Barat; Jln. Sawo Timur; Jln. Semeru; Jln. Sulawesi; dan Jln. Yos Sudarso.	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Bina Marga, Bidang Perhubungan, Swasta (melalui CSR)					
	• Kajian dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	Jln. A. Yani; Jln. Pahlawan;	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Bina Marga, Bidang Perhubungan, Swasta (melalui CSR)					

NO	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHU N KE - 1 (2024)	TAHU N KE - 2 (2025)	TAHU N KE - 3 (2026)	TAHU N KE - 4 (2027)	TAHU N KE - 5 (2028)
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Infrastruktur Penunjang Jaringan Pejalan Kaki (seperti <i>Park and Ride</i>, Jalur Khusus untuk Penyandang Disabilitas, Penanaman Pohon Pelindung, dll.) 	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Bina Marga, Bidang Perhubungan, Swasta (melalui CSR)					

B. PERWUJUDAN POLA RUANG

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
B.	Perwujudan Pola Ruang									
1.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung									
	1.1.	PERWUJUDAN BADAN AIR								
	•	Pengendalian dan Pemeliharaan Badan Air	Kelurahan Pilangbango di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Demangan dan Kelurahan Josenan di Kecamatan Taman.	1 Paket	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pengairan / Pertamanan, BBWS Bengawan Solo				
	1.2.	PERWUJUDAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT								
	•	Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Drainase Perkotaan untuk RTH	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pengairan / Pertamanan, BBWS Bengawan Solo				
	•	Penertiban dan Pengendalian Segala Macam Kegiatan Penggunaan Tanah yang Berada di Sekitar Bantaran Sungai/Embung		1 Kegiatan	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Polisi Pamong Praja, BBWS Bengawan Solo				

NO.	PROGRAM		LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
							TAHAP 1		TAHAP 2		
							TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	•	Meningkatkan Pengawasan, Perlindungan, dan Pemantauan secara Terpadu pada Sekitar Bantaran Sungai/Embung		1 Kegiatan	APBD Kota, APBN, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pengairan, BBWS Bengawan Solo, Masyarakat					
	•	Memberi Arah, Pembinaan, Penyuluhan, Pelestarian Kawasan pada Seluruh <i>Stake Holders</i> , khususnya Masyarakat yang berada di Sekitar Bantaran Sungai untuk Turut serta Berperan Menjaga dan Melindungi Kawasan Sempadan Sungai di Sekelilingnya		1 Kegiatan	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pengairan / Pertamanan, BBWS Bengawan Solo					
	•	Penataan Kawasan Sungai dan Bantarannya		1 Kegiatan	APBD Kota, APBN, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pengairan, BBWS Bengawan Solo, Masyarakat					
	•	Penerapan Insentif dan Disinsentif terhadap Penggunaan Ruang di Sekitar Bantaran Sungai/Embung		1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan					
	1.3.	PERWUJUDAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA									
	•	Perlindungan dan Pengelolaan Rimba Kota	Kelurahan Sukosari dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Patihan di	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, BUMN, BUMD	OPD/Instansi Bidang Pertanian / Kehutanan					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
		Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Kejuron, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.								
	• Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Kota	Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan					
	• Pengembangan dan Pemeliharaan Taman Kelurahan	Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Klegen, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
		Kidul, Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.								
	• Pengembangan dan Pemeliharaan Pemakaman	Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron,	1 Paket	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertamanan					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
		Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.								
	• Penyediaan Lahan untuk Lokasi Tempat Pemakaman Umum	Setiap Kecamatan di Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertamanan					
	• Pengembangan dan Pengembalian Fungsi RTH Jalur Hijau sesuai dengan Standardisasi Barrier yang Ditentukan	Kelurahan Kelun, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;	2 Kegiatan	APBD Kota, BUMN	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMN yang Menangani Kertenagalistrikan dan Perkeretaapian (PT. KAI)					
	• Penerapan Insentif dan Disinsentif terhadap Penggunaan Ruang pada Jalur Hijau	dan Kelurahan Ngegong, Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo.	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMN yang Menangani Kertenagalistrikan dan Perkeretaapian (PT. KAI)					
	• Pengawasan terhadap Perkembangan Penggunaan Lahan di Sekitar Jalur Hijau		1 Kegiatan	APBD Kota, APBN, BUMN	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, BUMN yang Menangani Kertenagalistrikan dan Perkeretaapian (PT. KAI)					
	• Peningkatan Kualitas RTH berupa Taman dan Jalur Hijau Secara Masif	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Perhubungan					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Pengembangan <i>Buffer Zone</i> pada Sekitar Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang					
	• Pengendalian Perubahan Fungsi dan Pemberian Arahkan kepada Masyarakat yang Berkegiatan pada Kawasan RTH untuk Turut serta dalam Meningkatkan dan Melindungi RTH	Kota Madiun	2 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi					
	• Pengawasan, Perawatan dan Pemeliharaan Kondisi RTH yang Sudah Ada	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
	• Pengembangan RTH Publik pada Kawasan Perumahan, Fasilitas Umum dan Kawasan Peruntukan Industri	Kota Madiun	3 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang					
	• Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perumahan sebesar 20%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perdagangan dan Jasa sebesar 10%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang					
	• Penyediaan RTH Publik di Sarana Pelayanan Umum sebesar 20%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang					
	• Penyediaan RTH Publik di Kawasan Peruntukan Industri sebesar 30%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang					
	• Penyediaan RTH Publik di Kawasan Perkantoran sebesar 20%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Penyediaan RTH Publik di Kawasan Transportasi sebesar 30%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang					
	• Penyediaan Lahan untuk Pemenuhan RTH Publik 20% melalui Penambahan Proporsi RTH Publik sebesar 10,09% sampai dengan akhir tahun perencanaan (Tahun 2043)	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, masyarakat	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang, Masyarakat					
	• Pemenuhan RTH Privat sebesar 10%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, masyarakat	OPD/Instansi Bidang Pertamanan / Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perizinan, Swasta sebagai Pengembang, Masyarakat					
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya									
	2.1.	BADAN JALAN								
	• Pemeliharaan Badan Jalan	Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Kelun, Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Pilangbango,	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Bina Marga, Bidang Perhubungan					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
		Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.								
2.2.	PERWUJUDAN KAWASAN PERTANIAN									
	• Pengoptimalan Fungsi Ruang Kawasan Tanaman Pangan	Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kelun, Kelurahan Pilangbango,	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Pertanian					
	• Mempertahankan Sawah Irigasi Teknis dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo;	1 Kegiatan	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Pertanian					
	• Pengembangan Pertanian Kota (<i>Urban Farming</i>) untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Sogaten, Kelurahan Winongo di	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pertanian					

NO.	PROGRAM		LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
							TAHAP 1		TAHAP 2		
							TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	•	Peningkatan Nilai Produksi Komoditas pada Lahan Pertanian melalui Diversifikasi dan Pemanfaatan Teknologi Tinggi yang Tepat Guna serta Ramah Lingkungan	Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Pertanian					
	•	Kajian dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Penunjang Pertanian Tanaman Pangan		1 Kegiatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	K/L, OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Pertanian					
	2.3.	PERWUJUDAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI									
	•	Pengoptimalan Fungsi Ruang Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari, dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Demangan di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perindustrian; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Pelaku Usaha Industri Non Polutan					
	•	Pemantapan Industri Strategis PT. INKA	Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN	OPD/Instansi Bidang Perindustrian; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; PT. INKA					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Mempertahankan Industri Non Polutan yang Sudah Ada	Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Sukosari dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Demangan di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perindustrian; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Pelaku Usaha Industri Non Polutan					
	• Mengarahkan Lokasi Pengembangan untuk Industri Berskala Besar (Non Polutan) ke Koridor Jl. Ringroad Barat dan Jl. Ringroad Timur Kota Madiun	Jl. Ringroad Barat dan Jl. Ringroad Timur Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Perizinan; Bidang Perindustrian; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Pelaku Usaha Industri Non Polutan					
	• Pengembangan Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Industri Kecil dan Kerajinan	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perindustrian; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Pengembangan SIKM (Sentra Industri Kecil dan Menengah)	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perindustrian; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Peningkatan Kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perindustrian; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro					
	• Pengembangan Terminal Kargo/Tempat Khusus Parkir yang Menunjang Kegiatan Industri	Kota Madiun	2 Lokasi	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perindustrian; Bidang Perhubungan					
2.4.	PERWUJUDAN KAWASAN PARIWISATA									
	• Pengoptimalan Fungsi Ruang Kawasan Pariwisata	Kelurahan Klegen di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Manguharjo; dan Kelurahan Kuncen di Kecamatan Taman.	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Pariwisata		1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA)	Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Pengembangan Atraksi Wisata yang Mengakomodir Wisata Unggulan	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Pengembangan Rute dan Paket Perjalanan Objek Wisata	Kota Madiun dan Sekitarnya	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Peningkatan Promosi Wisata melalui Peran Media Massa	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Pengembangan Kegiatan Festival Wisata, Parade Budaya maupun Gelar Seni Budaya	Peceland, Kecamatan Manguharjo	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Pengembangan Kawasan Pariwisata <i>Peceland</i>	Kecamatan Manguharjo	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Perdagangan; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro;					
	• Pengembangan Kawasan Wisata Belanja dan Kuliner	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Perdagangan; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Pelaku Usaha; Masyarakat					
	• Pengembangan Jalur Wisata pada Lokasi- Lokasi Bersejarah dan Memiliki Nilai Wisata / Penelitian / Pendidikan	Cagar Budaya di Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	2.5. PERWUJUDAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	2.5.1. Perwujudan Kawasan Perumahan									
	• Penataan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan pada Kawasan Perumahan	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Swasta (melalui CSR); Swadaya Masyarakat					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Penyediaan Lahan untuk Pengembangan Kawasan Permukiman Baru sesuai Kebutuhan	Kota Madiun	1 Kegiatan	Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro					
	• Pengembangan Kawasan Perumahan secara Vertikal berupa Rumah Susun	Kota Madiun	1 Paket	APBN Kota, APBN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Kementerian PUPR; Swasta					
	• Perbaiki Kualitas Perumahan dengan Renovasi dan Rehabilitasi Rumah Kumuh	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Swasta (melalui CSR); Swadaya Masyarakat					
	• Pengembangan Kampung Tematik sebagai Upaya Perbaikan Lingkungan dan Pengembangan Pariwisata Kota Madiun	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Swasta (melalui CSR); Swadaya Masyarakat					
	• Pengembangan dan Penataan Sistem Infrastruktur Permukiman	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; BUMN yang Menangani Infrastruktur Permukiman; Swasta (melalui CSR); Swadaya Masyarakat					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Mengoptimalkan Aksesibilitas antar Kawasan Perumahan	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Bina Marga; Pengembangan Perumahan; Swadaya Masyarakat					
	• Penyediaan RTH Publik 20%	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Permukiman, dan/atau Lingkungan Hidup; Pengembangan Perumahan; Swadaya Masyarakat					
	• Bekerjasama antar Instansi Terkait untuk Penanggulangan Bencana	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Penanggulangan Bencana Daerah					
	• Peningkatan Peran Serta Masyarakat untuk Meningkatkan Upaya "Tanggap" terhadap Bencana melalui Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana, Edukasi di Masyarakat, Sekolah dan Instansi	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
	• Pengembangan Mekanisme Peringatan Dini terhadap Bencana yang Berpotensi Terjadi	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBN	OPD/Instansi Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, BBWS Bengawan Solo					
	2.5.2.	Perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial								
	• Peningkatan Kemudahan Aksesibilitas Kawasan	Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Klegen,	1 Kegiatan	APBN, APBD Kota, APBD	OPD/Instansi Bidang Pendidikan; Institusi					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	Kelurahan Oro-oro Ombo, Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Sukosari di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Manisrejo, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.		Provinsi, APBN, Swasta	Pendidikan (milik Swasta)					
	• Pengembangan Fasilitas Pendidikan Skala Regional	Kelurahan Kanigoro, Kelurahan Klegen, dan Kelurahan Oro-oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, dan Kelurahan Winongo di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Pandean dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pendidikan; Institusi Pendidikan (milik Swasta)					
	• Kajian dan Pembangunan Fasilitas Pendidikan Skala Regional	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pendidikan; Institusi Pendidikan (milik Swasta)					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Pengembangan dan Peningkatan Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas, dan Setara	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Pendidikan; Institusi Pendidikan (milik Swasta)					
	• Pengembangan Fasilitas Kesehatan Skala Regional	Kelurahan Kartoharjo dan Kelurahan Oro-oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Nambangan Lor dan Kelurahan Sogaten di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo di Kecamatan Taman.	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Kesehatan; Pengelola Fasilitas Kesehatan (milik Swasta)					
	• Kajian dan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Skala Regional	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, Swasta	OPD/Instansi Bidang Kesehatan; Pengelola Fasilitas Kesehatan (milik Swasta)					
	• Penyediaan lahan untuk Pengembangan RSUD Kota Madiun	Kecamatan Manguharjo	1 Paket	APBD Kota, APBD Provinsi, APBN	OPD/Instansi Bidang Kesehatan; Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
	• Pengembangan Fasilitas Pelayanan Umum pada Tiap Pusat Pelayanan	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Swasta (melalui CSR)					
	• Penyusunan Studi Identifikasi, Klasifikasi dan Pemetaan Cagar Budaya	Cagar Budaya di Kota Madiun	1 Dokumen	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Menginventarisasi Aset-Aset Bangunan Kuno yang ada di Wilayah Kota	Cagar Budaya di Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	Madiun, baik Peninggalan Kolonial maupun Peninggalan Budaya Madiun				Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
	• Menetapkan Upaya Konservasi terhadap Kawasan, Bangunan dan Objek Cagar Budaya sesuai dengan Jenis dan Karakternya	Cagar Budaya di Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Penerapan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Bangunan yang Dilestarikan ataupun Mengalami Perubahan Fungsi	Cagar Budaya di Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Perizinan					
	• Perawatan Secara Berkala terhadap Kawasan, Bangunan dan Objek	Cagar Budaya di Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Pengendalian Penggunaan Lahan disekitar Lokasi Bangunan Cagar Budaya	Balai Kota Madiun di Kecamatan Kartoharjo; Benteng Pendem di Kecamatan Kartoharjo; Pabrik Gula Rejo Agung di Kecamatan Kartoharjo; SD Negeri 1 Kartoharjo di Kecamatan Kartoharjo; SD Negeri 2 Kartoharjo di Kecamatan Kartoharjo; Stasiun Madiun di Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo; Gereja Santo Cornelius di Kecamatan	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Perizinan					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
		Manguharjo; GPIB Gamaliel di Kecamatan Manguharjo; Pabrik Gula Rejo Agung di Kecamatan Manguharjo; Rumah Dinas Bakorwil I Madiun di Kecamatan Manguharjo; Rumah Dinas PG Rejo Agung di Kecamatan Manguharjo; Rumah Kapten China Madiun di Kecamatan Manguharjo; Santo Bernadus di Kecamatan Manguharjo; SD Negeri 1 Kartoharjo di Kecamatan Manguharjo; SD Negeri 5 Madiun Lor di Kecamatan Manguharjo; SMP Negeri 1 Madiun di Kecamatan Manguharjo; SMP Negeri 13 Madiun di Kecamatan Manguharjo; SMP Negeri 3 Madiun di Kecamatan Manguharjo; Klenteng Hwie Ing Kiong di Kecamatan Taman; Makam Kuncen/Makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno di Kecamatan Taman; Makam Taman/Makam Ronggo Prawiro Dirdjo di Kecamatan Taman; Masjid dan Makam Kuno Taman di Kecamatan Taman; Masjid Kuno								

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
		Kuncen di Kecamatan Taman; SMA Negeri 1 Madiun di Kecamatan Taman; dan Sumber air (Sendang Panguripan) di Kecamatan Taman.								
	2.5.3.	Perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan								
	•	Pengembangan Luas dan Peningkatan Kualitas Kawasan TPA	Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Bidang Lingkungan Hidup				
	•	Pemeliharaan dan Keamanan bagi Lingkungan Sekitar Kawasan Gardu Induk Manisrejo	Kelurahan Manisrejo, dan Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.	1 Paket	BUMN, Swasta	BUMN / Swasta di Bidang Ketenagalistrikan				
	•	Pengembangan <i>Buffer Zone</i> Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN / Swasta	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; BUMN / Swasta di Bidang Ketenagalistrikan				
	•	Pemeliharaan Kawasan Infrastruktur Perkotaan Lainnya	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, BUMN, Swasta	OPD/Instansi, BUMN/Swasta yang Mengelola Kawasan Infrastruktur Perkotaan				
	2.6.	PERWUJUDAN KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA								
	•	Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa untuk Mendukung penguatan karakter Kota dan Kegiatan Wisata Belanja	Seluruh Kelurahan	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Perdagangan; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Pelaku Usaha; Masyarakat				

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Pengaturan Sistem Perpakiran Kendaraan dan Pematapan Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Regional	Jl. Pahlawan - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Cokroaminoto - Jl. H. Agus Salim - Jl. Bogowonto - Jl. Kolonel Marhadi - Jl. Urip Sumoharjo	1 Kawasan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perhubungan; Bidang Pendapatan Daerah; Bidang Perdagangan; Pelaku Usaha; Pengelola Kawasan Perdagangan dan Jasa					
	• Pengembangan Kawasan Perdagangan Baru dengan Skala Regional	Koridor Jalan Arteri Sekunder dan Kolektor Primer	1 Paket	Swasta	OPD/Instansi Bidang Perdagangan; Pelaku Usaha; Pengelola Kawasan Perdagangan dan Jasa					
	• Peningkatan Kualitas dan Penataan Pasar Umum	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perdagangan; Pelaku Usaha					
	• Pengembangan Perdagangan dan Jasa pada Tiap Pusat Pelayanan	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perdagangan; Pelaku Usaha					
	• Pengembangan Akomodasi Wisata berupa Hotel, Restoran, dsb.	Kota Madiun	1 Kegiatan	Swasta	OPD/Instansi Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Pelaku Usaha					
	• Pengembangan Pusat Pemasaran Hasil Industri Kecil dan Rumah Tangga	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Perdagangan; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Pelaku Usaha; Masyarakat					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Kajian dan Pembangunan Pasar Induk Agro Modern	Kota Madiun	1 Lokasi	APBD Kota, APBD Provinsi, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Bidang Industri dan Perdagangan; Investor					
	• Pengembangan dan Penataan Sentra - Sentra PKL dan Lapak Kelurahan/Sentra UMKM	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Kelurahan; Masyarakat					
	• Pengembangan Kawasan <i>Mix-Used</i> terhadap Kawasan Perdagangan Jasa	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro					
	2.7. PERWUJUDAN KAWASAN PERKANTORAN									
	• Pemantapan Kawasan Perkantoran dalam Pengembangan Fungsi Pelayanan Skala Regional Kota Madiun	Kelurahan Kartoharjo dan Kelurahan Oro-oro Ombo di Kecamatan Kartoharjo; Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo dan Kelurahan Pangongangan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Kejuron, Kelurahan Mojorejo dan Kelurahan Pandean di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Kementerian/Balai, Sekretariat Daerah Kota Madiun; OPD/Instansi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
	• Pemantapan Kawasan Perkantoran dengan Konsep Satu Atap	Jl. D. I. Panjaitan	1 Lokasi	APBD Kota	Sekretariat Daerah Kota Madiun; OPD/Instansi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	• Pengembangan Kawasan Perkantoran Pemerintah maupun Swasta	Jl. D. I. Panjaitan	1 Koridor	APBD Kota, Swasta	Sekretariat Daerah Kota Madiun; OPD/Instansi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Swasta					
	• Pengembangan Kawasan Perkantoran Publik (<i>Civic Centre</i>)	Kota Madiun	1 Kawasan	APBD Kota, Swasta	Sekretariat Daerah Kota Madiun; OPD/Instansi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Swasta					
	• Pengembangan Perkantoran Pemerintah pada Tiap Pusat Pelayanan	Kota Madiun	27 Lokasi	APBD Kota	Sekretariat Daerah Kota Madiun; OPD/Instansi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
2.8.	PERWUJUDAN KAWASAN TRANSPORTASI									
	• Pengembangan Infrastruktur Penunjang Kawasan Transportasi	Kelurahan Oro-oro Ombo dan Kelurahan Tawangrejo di Kecamatan Kartoharjo; dan Kelurahan Madiun Lor dan Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo.	1 Paket	APBD Kota; APBD Provinsi; APBN; Swasta	OPD/Instansi Bidang Perhubungan; Bidang Bina Marga; Investor					
2.9.	PERWUJUDAN KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN									
	• Mengakomodasi Kebutuhan Ruang untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan	a. Korem 081 Dhirotsaha Jaya Madiun di Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo; b. Anjenrem 081 di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo;	1 Kegiatan	Instansi Pertahanan; Instansi Keamanan; APBD Kota, APBD Provinsi; APBN	Instansi Pertahanan dan Keamanan					
	• Pengembangan <i>Buffer Zone</i> Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang Memiliki Fungsi Vital Tertentu berupa Pembatasan View	c. Denhub 081 di Kelurahan Taman Kecamatan Taman;	1 Kegiatan	Instansi Pertahanan; Instansi Keamanan; APBD Kota,	Instansi Pertahanan dan Keamanan					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2024)	TAHUN KE - 2 (2025)	TAHUN KE - 3 (2026)	TAHUN KE - 4 (2027)	TAHUN KE - 5 (2028)
	Bangunan yang Mengarah ke Kawasan Pertahanan Keamanan	d. Denkes 081 di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman; e. Denbek 081 di Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman; f. Denpal 081 di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo; g. Denpom 081 di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman; h. Denzi 081 di Kelurahan Taman Kecamatan Taman; i. Kodim 0803 Madiun di Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo; j. Koramil 0803/15 Kartoharjo di Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo; k. Brimob Madiun di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman; l. Batalyon Infanteri Bajra Yudha 501 di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo; m. Polres Madiun Kota di Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo;		APBD Provinsi; APBN						

C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2023)	TAHUN KE - 2 (2024)	TAHUN KE - 3 (2025)	TAHUN KE - 4 (2026)	TAHUN KE - 5 (2027)
C.	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA									
1.	KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PERTUMBUHAN EKONOMI									
1.1.	Kawasan 6 (Enam) Koridor Strategis									
	• Penyusunan Studi / Masterplan / DED Pengembangan Kawasan Koridor Strategis	Jln. Panglima Sudirman, Jln. HOS. Cokroaminoto, Jln. Bogowonto, Jln. H. Agus Salim, Jln. Kol. Marhadi, Jln. Jend. Urip Sumoharjo	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
	• Pengembangan Pusat Perbelanjaan sebagai Pendukung Wisata Belanja	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1 Kegiatan	APBD Kota, Swasta	OPD/Instansi Bidang Perdagangan; Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Investor / Pelaku Usaha					
	• Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang (Gedung Parkir dan Sarana Prasarana Penunjang Lainnya)	Di Sekitar Koridor Strategis	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perhubungan; Bidang Pendapatan Daerah					
	• Pengembangan Sistem Parkir yang Memadai	Di Sekitar Koridor Strategis	1 Kegiatan	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perhubungan					
1.2.	PSC (<i>Pahlawan Street Center</i>)									
	• Penyusunan Studi / Masterplan / DED Pengembangan Kawasan Koridor Jl. Pahlawan - Jl. Yos Sudarso	Jl. Pahlawan - Jl. Yos Sudarso	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
	• Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pusat Kegiatan Wilayah (Kawasan <i>Park and Ride</i> dan Sarana Prasarana Penunjang Lainnya)	Jl. Pahlawan - Jl. Yos Sudarso	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN/BUMD; Swasta	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Bidang Perhubungan; BUMN/BUMD Penyedia					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2023)	TAHUN KE - 2 (2024)	TAHUN KE - 3 (2025)	TAHUN KE - 4 (2026)	TAHUN KE - 5 (2027)
					Infrastruktur; Swasta (melalui CSR)					
	• Penataan Sirkulasi Kendaraan dan Pejalan Kaki	Jl. Pahlawan - Jl. Yos Sudarso	1 Koridor	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perhubungan					
1.3.	Kawasan Proliman									
	• Penyusunan Studi / Masterplan / DED dan Pengembangan Kawasan Proliman	Kawasan Proliman	1 Paket	APBD Kota	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perindustrian dan Perdagangan					
	• Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang (Gedung Parkir dan Sarana Prasarana Penunjang Lainnya)	Kawasan Proliman	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN/BUMD; Swasta	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Bidang Perhubungan; BUMN/BUMD Penyedia Infrastruktur; Swasta (melalui CSR)					
1.4.	<i>Peceland</i>									
	• Penyusunan DED dan Pembangunan/ Pengembangan Kawasan Peceland	Kawasan Peceland	1 Kegiatan	APBD Kota; Swasta	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Bidang Perdagangan; Bidang Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro; Investor / Pelaku Usaha					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2023)	TAHUN KE - 2 (2024)	TAHUN KE - 3 (2025)	TAHUN KE - 4 (2026)	TAHUN KE - 5 (2027)
	• Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang	Kawasan Peceland	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN/BUMD; Swasta	OPD/Instansi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; Bidang Perhubungan; BUMN/BUMD Penyedia Infrastruktur; Swasta (melalui CSR)					
	• Pengembangan Atraksi dan Promosi Wisata di Kawasan Peceland	Kawasan Peceland	1 Kegiatan	APBD Provinsi, Masyarakat	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Komunitas Kebudayaan Masyarakat					
2.	KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN SOSIAL BUDAYA									
	a. Komplek Kawasan Masjid Nurhidayatulloh-Kuncen; b. Makam Kuno Kuncen; dan c. Sendang Kuncen									
	• Pemeliharaan terhadap Bangunan dan Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Cagar Budaya	Kelurahan Kuncen, Kecamatan Taman	1 Kegiatan	APBD Kota; APBN	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga					
	• Melakukan Promosi dan Kampanye terhadap Pelestarian Cagar Budaya	Kelurahan Kartoharjo, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Tawangrejo, Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan di Kecamatan Manguharjo; dan Kelurahan Kejuron, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Mojorejo, Kelurahan Taman di Kecamatan Taman.	1 Kegiatan	APBD Kota; APBN	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Pendidikan					
	• Pengembangan Wisata Budaya	Kota Madiun	1 Kegiatan	APBD	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata,					

NO.	PROGRAM	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						TAHAP 1		TAHAP 2		
						TAHUN KE - 1 (2023)	TAHUN KE - 2 (2024)	TAHUN KE - 3 (2025)	TAHUN KE - 4 (2026)	TAHUN KE - 5 (2027)
					Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Pendapatan Daerah					
3.	KAWASAN STRATEGIS DARI SUDUT KEPENTINGAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN/ ATAU TEKNOLOGI TINGGI									
	Kawasan Industri Strategis PT. INKA (Industri Kereta Api)									
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Industri Strategis INKA menjadi Wisata Edukasi 	Kawasan Industri Strategis PT. INKA	1 Kegiatan	APBD Kota, BUMN	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Pendidikan; PT. INKA					
	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Kawasan Industri Strategis INKA dengan Rute / Jalur Wisata 	Kota Madiun	1 Paket	APBD Kota, BUMN	OPD/Instansi Bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Bidang Pendidikan; PT. INKA					

WALI KOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALI KOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA




Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
 NOMOR ...4... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA MADIUN TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. WALI KOTA MADIUN
 Sekretaris Daerah
 u.b.
 Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750117 199602 1 001